

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan  
Angkona Kabupaten Luwu Timur)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.Sos)  
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2021**

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan  
Angkona Kabupaten Luwu Timur)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.Sos)  
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO** **Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Nuryani, M.A.**
- 2. Saprudin, S.Ag.,M.Sos.I.**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**202**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : ZunNuraini  
NIM : 16 0102 0011  
ProgramStudi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Oktober 2021

Yang Membuat pernyataan



**ZUN NURAINI**

16 0102 0011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)*" ditulis oleh Zun Nuraini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0102 0011, mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin 15 November 2020* Masehi bertepatan dengan *10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo, 16 November 2021


### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.                 | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.            | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I.                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Nuryani, M.A.                | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I            | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi  
Sosiologi Agama

  
Dr. Masmuddin, M.Ag.  
NIP. 19600318 198703 1 004

  
Dr. Hj. Nuryani, M.A.  
NIP. 19640623 199303 2 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرَّسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ  
وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana social dalam bidang sosiologi agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr.Masmuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab,dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

3. Dr. Hj. Nuryani, M.A. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Nuryani, M.A. dan Sapruddin, S.Ag.,M.Sos.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Syahrudin, M.H.I. dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dan juga kepada mertuaku serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semuanya dalam surga-Nya kelak.

9. *Special thanks to my husband*, yang tak lelah-lelah memberikan motivasi dan kritik yang konstruktif guna cepat selesainya skripsi penulis. Terimakasih yang tulus penulis ucapkan atas dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi penulis.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama IAIN Palopo angkatan 2016, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya Amin.

Palopo, 04 November 2020

Penulis

**IAIN PALOPO**  
Zun nuraini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	A postrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	A postrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrahdanwaw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
 هَوْلٌ : *haula* bukan *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَّ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
اِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
اُ يِ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata *marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudâh al-atfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâdilâh

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَجِّنَا : najjaânâ

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflama'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *a postrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah*

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. *Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

#### 9. *Lafz Al jalâlah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz\i unzilafih al-Qur'an*

Naşr al-Dinal-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>alaihi al-salam</i>
Q.S	=	Qur'an, Surah
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. LandasanTeori.....	9
1. Pernikahan.....	9
2. Teori Struktural Fungsional .....	17
3. Pernikahan Dini.....	20
4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	26
5. Pelaksanaan Fungsi Keluarga pada Pernikahan Usia Dini ..	31
C. Kerangka Pikir.....	40
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian .....	41
C. Definisi Istilah.....	42
D. Desain Penelitian.....	45
E. Data dan Sumber Data .....	46
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	48
I. Teknik Analisis Data.....	49

<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>51</b>
	A. Deskripsi Data.....	51
	B. Analisis Data.....	55
	C. Pembahasan.....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
	A. Simpulan.....	97
	B. Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS. An-Nur/18:33 .....	2
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nur/18:32 .....	10
Kutipan Ayat 5 QS. An-Nisa/4:6 .....	14
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Baqarah/2:195 .....	16



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang anjuran menikah.....	10
--	----



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk .....	52
Tabel4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	53
Tabel4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	54



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir .....	40
Gambar 2.2 Peta Desa Taripa .....	52



**IAIN PALOPO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# **IAIN PALOPO**

## ABSTTRAK

**Zun Nuraini, 2021.** *“Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)”*. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Palopo. Dibimbing oleh Hj. Nuryani, dan Sapruddin.

Penelitian ini membahas tentang “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui fakto-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur dan Untuk menganalisis secara mendalam dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam rangka mengumpulkan data yaitu melalui tehknik observasi, dan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Pak Penghulu, Pak RT Desa Taripa, Tokoh masyarakat Desa Taripa, orang tua pelaku pernikahan dini dan pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 9 pasangan atau 18 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor-faktor yang mendorong remaja menikah di usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur yakni :Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor perjodohan, dan Faktor kemauan sendiriatau saling mencintai.(2)Adapun dampak pernikahan dini terhadap pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kebanyakan masih dibantu oleh orang tua atau keluarga seperti: Fungsi sosialisasi, Fungsi ekonomi, dan Fungsi penentuan status. Sedangkan pelaksanaan fungsi keluarga yang sudah berjalan dengan baik yaitu Fungsi pengaturan keturunan, fungsi perlindungan dan fungsi afeksi. Meskipun pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga pada pelaku pernikah usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya namun sampai sekarang tidak mempengaruhi kelangsungan hubungan rumahtangga mereka akan tetapi ada satu pasangan yang tidak mampu mempertahankan dan melaksanakan fungsi keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

**Kata Kunci :** Pernikahan Dini, Remaja, Keluarga.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Allah swt yang pada dasarnya berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah sarana yang dipilih oleh-Nya sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan memelihara kehidupannya. Untuk menikah ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap.<sup>1</sup>

Menikah merupakan acara sakral yang mana dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai patner dalam mengarungi kehidupan. Kita sebagai manusia yang normal tentunya sangat menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertera pada bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak

---

<sup>1</sup>Noni Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 91.

<sup>2</sup>Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT Linggar Pena., 2002), h. 39.

wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.<sup>3</sup> Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Dalam agama Islam hukum pernikahan dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana ungkapan Kamal Muchtar pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut, karena itu dianjurkan sebaiknya seseorang tidak melakukan pernikahan.<sup>4</sup> Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yakni terdapat dalam QS. An-Nur/18:33

.....فَضْلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُحَدُّونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ 

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.....”(Q.S. an-Nur:33).<sup>5</sup>

Dalam pandangan agama tidak disebutkan secara jelas tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi agama menganjurkan seseorang untuk menikah apabila seseorang tersebut telah sanggup untuk melakukan pernikahan. “Secara garis besar sanggup terbagi menjadi atas tiga bagian: (1)

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

<sup>4</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 17.

<sup>5</sup>QS. An-Nur (18):33

Kesanggupan jasmani dan rohani, (2) Kesanggupan memberi nafkah, (3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga”.<sup>6</sup>

Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

Dari ketentuan yang terkandung dalam ketetapan hukum yang berlaku pernikahan merupakan bentuk pendewasaan diri terhadap usia pernikahan yang berarti bahwa calon pasangan suami-istri memenuhi kematangan dari segi fisik, psikis maupun sosial dalam melangsungkan suatu pernikahan. Agar tercapainya maksud dan tujuan agar setiap pernikahan dilakukan ketika mencapai umur dewasa. Oleh karena itu, para ahli menetapkan suatu ketentuan syarat batasan usia pernikahan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1 yakni, batasan usia untuk laki-laki minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Dengan begitu adanya batasan usia ini tidak menghendaki dilakukannyapernikahandiniseperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pernikahan diusia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai

---

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *op.cit.*, h. 39.

berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Sehingga ketika pasangan muda tidak sanggup menjalankan rumah tangga banyak kasus yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan mengakibatkan hingga perceraian.

Begitu banyak terjadi pernikahan diusia dini, khususnya di Desa Taripa Kec. Angkona Kab. Luwu Timur. Di Desa Taripa Terdapat tiga dusun yang menjadi tempat penelitian yang diambil oleh penulis yakni di Dusun Nusantara, Dusun Rinjani dan Dusun Seleparang . Banyak diantara mereka yang melakukan pernikahan usia dini karena berbagai faktor, dan diantara mereka juga banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan diusia dini terutama dampak psikologis bagi pihak wanita. Karena keadaan masyarakat di Desa tersebut terutama para wanita lebih merasa dirugikan setelah mereka melakukan pernikahan diusia dini, dimana faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini karena faktor hamil di luar nikah dan faktor keluarga yang memaksakan anaknya untuk menikah sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu zina. Mereka menganggap, dengan menikah dini, anak-anak mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah atau kerap disebut dengan seks bebas. Fenomena mempercepat pernikahan anaknya dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting dengan pendidikan anak dan lain sebagainya hanya sebagai alasan untuk menikahkan anaknya yang masih usia sekolah. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah

bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>8</sup>

Pernikahan usia dini mempunyai dampak terhadap keharmonisan kehidupan keluarga, dalam masyarakat pada umumnya dan juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga pernikahan dini sehingga mengakibatkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan ketidak adanya keserasian dan lemahnya pendirian teruntuk wanita berpendidikan rendah dan tidak adanya kesiapan dalam melaksanakan perannya sesuai fungsinya sebagai unit keluarga dan akhirnya perceraian menjadi pilihan mereka. Dalam

---

<sup>7</sup>Staatsblad, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), h.12.

<sup>8</sup><http://female.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.Dampak.Buruk.Pernikahan.Dini>

kurun waktu Tahun 2015-2019 di Desa taripa terdapat 9 pasangan remaja yang melakukan pernikahan usia dini. Pelaku pernikahan dinidari pihak laki-laki menikah di bawah usia 19 Tahun dan bagu pihak wanita di bawah usia 16 Tahun. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *”Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga Di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Terlihat dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, sebagai fokus kajian sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong remaja menikah di usia dini di Desa Taripa Keamatan Angkona Kabupaten Luwu timur?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Taripa kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur.
2. Untuk menganalisis secara mendalam dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kasus pernikahan usia dini serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang jelas.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dalam rangka mengembangkan studi dan memperluas wawasannya mengenai kasus pernikahan usia dini.

b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kasus pernikahan usia dini.

c. Penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ataupun sumber informasi data sekunder untuk peneliti selanjutnya serta dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan berikut dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

1. Siti Aminah, Skripsi (2016) Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang berjudul "Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur), penelitian ini menjelaskan tentang implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Kalatiri dalam memahami pernikahan dini, selain itu juga untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini di kalangan anak muda Desa Kalatiri dan dampak apa yang mereka rasakan setelah berumah tangga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian langsung di Desa Kalatiri. Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Siti Aminah membahas tentang implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini. Sedangkan penulis membahas tentang pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap fungsi keluarga.<sup>1</sup>

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Hendi Hermawan (2010), dalam skripsi dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (studi kasus di pengadilan agama klaten)".Skripsi yang ditulis oleh Hendi

---

<sup>1</sup>Siti Aminah, Skripsi, *Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)*, Palopo, 2016.

Hermawan ini memfokuskan pada dampak-dampak yang terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini perceraian yang menjadi akibatnya. Metode yang di gunakan dalam skripsi yang di tulis oleh Hendi Hermawan (2010) adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana metode kualitatif adalah penelitian yang apabila menggalih data dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan cara observasi serta wawancara. Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan tehnik observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaanya adalah Hendi Hermawan memfokuskan pada dampak-dampak yang terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Sedangkan penulis membahas tentang dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pernikahan usia dini.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnah Allah swt yang pada dasarnya berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah sarana yang dipilih oleh-Nya sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan memelihara kehidupannya.<sup>2</sup> Dalam QS. An-Nur/18:32

---

<sup>2</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet, ke-2, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), h. 6.

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِنْ وَآمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. An-Nur:32).<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas ditafsirkan oleh sebagian mufassir bahwa yang dimaksud layak yaitu mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>4</sup> Adapun juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw, yang dianjurkannya kepada para pemuda agar melaksanakan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ نَبُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَانَ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا ر  
سُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ  
ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأ  
لصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه البخاري)

Artinya :

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia

<sup>3</sup>QS. An-Nur/18:32

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, ), Cet. IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335.

berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik maupun mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Pengertian-pengertian di atas terlihat hanya dibuat untuk memandang dari satu sisi saja, yaitu tidak adanya larangan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap ketetapan hukum memiliki tujuan dan dampak maupun implikasinya. Hal semacam inilah yang membuat perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, tidak adanya kesinambungan antara suami istri, pada akhirnya membutuhkan arahan tujuan sebenarnya tentang pernikahan, tidak hanya dalam hal kesiapan berhubungan seksual akan tetapi juga dalam hal tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam hal mengatur dan memberi arahan tentang pernikahan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang pernikahan. Bab I Dasar Pernikahan pasal I yang berbunyi: *“pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

---

<sup>5</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jus V, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 438.

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan ayat menegaskan, bahwa: *"Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci dalam menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah, menciptakan hubungan yang sejahtera dan langgeng, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan tentram (makruf, sakinah, mawaddah dan warahmah).
- 3) Kebahagiaan yang langgeng penuh kebahagiaan baik dari segi moral, materiil maupun spiritual.<sup>6</sup>

Pernikahan menurut Islam adalah penyatuan dua jiwa yang tercipta dari zat yang sama. Dengan begitu pernikahan adalah lembaga suci yang mesti dijaga kesuciannya, supaya dijauhkan dari berbagai macam permasalahan. Pernikahan ditujukan untuk dapat memperbanyak keturunan atau mengembangbiakkan umat manusia. Para ahli sosiologi dan psikologi mengungkapkan bahwa sarana terbaik untuk pertumbuhan seseorang anak adalah dalam keluarganya.<sup>7</sup>

Itulah alasan agama Islammenyarankan dilakukannya pernikahan dan menjaga agar kehidupan kelaurganya dari berbagai macam bentuk pelanggaran untuk terciptanya kesehatan mental ayah, ibu, dan juga anaknya. Tanpa pernikahan tak akan ada keluarga, tanpa keluarga tak akan ada kehidupan manusia yang berkesinambungan jiwa bagi orang dewasa maupun anak-anak.

---

<sup>6</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 18.

<sup>7</sup>Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pakalongan: Bahagia, 1989), h. 18.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam membentuk sebuah keluarga serta melestarikan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Hukum Pernikahan

Mengenai hukum pernikahan dalam hal ini para ulama menafsirkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan hukunya wajib, sunnat, haram, makruh, serta mubah. Ini dapat dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan seta tujuan melaksanakannya. Terlepas dari pendapat tersebut. Islam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk segera melangsungkan pernikahan.<sup>8</sup>

Untuk lebih jelas dan rinci dapat kita lihat dibawah ini mengenai hukum pernikahan yang bisa menjadi hukunya wajib, sunnat, mubah, makruh, serta haram, sebagai berikut:

1) Melakukan pernikahan yang hukunya wajib

Apabila bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tida kawin maka hukum melakukan pernikahan tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib.

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 18.

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Serta wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dalam perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Adapun ayat Alqur'an dalam surat An-Nisa' ayat 6 menjelaskan :

هَٰؤُلَاءِ مَوَالِيهِمْ فَأَدْفَعُوْا رِشْدًا مِنْهُمْ ۖ اِنْ سْتُمْ فَاِنَّ النِّكَاحَ بَلُوْا اِذَا حَتَّىٰ اَلْيَتَمَىٰ وَاَبْتَلُوْا  
 اَلْمَعْرُوْفِ فَلْيَاْكُلْ فَقِيْرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَّكْبُرُوْا اَنْ وَّيَدَارًا اِسْرَافًا تَاْكُلُوْ  
 حَسِيْبًا بِاللّٰهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَاَشْهَدُوْا مَوَالِيهِمْ اِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَاِذَا ب

Terjemahnya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>9</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa menikah itu memiliki batas umur yaitu baligh.

## 2) Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnat

Seseorang yang sudah memiliki keinginan dan kesiapan guna melaksanakan pernikahan, namun jikalau tidak menikah tidak dicemaskan akan

<sup>9</sup>QS. An-Nisaa' [4]: 6

melakukan perbuatan maksiat, dengan demikian hukum orang yang menikah tersebut ialah sunnah. Sebab ditentukannya hukum sunnat itu adalah dari anjuran Al-Qur'an yakni terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 :

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ أَمَّا بِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلٌ ۚ مِنْ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>10</sup>

Dari pernyataan ayat diatas maka dapat dipahami, bahwa Allah menyuruh orang-orang yang masih membujang atau belum kawin agar segera kawin apabila sudah patut untuk melaksanakannya. Tidak boleh enggan kawin karena alasan takut miskin atau tidak mampu memberi nafkah (makan) kepda istri, sebab Allah telah menyatakan akan memberikan tambahan rizki kepada orang itu. Karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Mengetahui keadaan setiap hamba-Nya.

Penjelasan di atas diambil kesimpulan bahwa baik yang berbunyi Ayat Alqur'an ataupun Assunnah yang berbentuk perintah Nabi Muhammad saw tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

### 3) Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan melakukan perbuatan zina dan

<sup>10</sup>Q.S. An-Nuur : 32

apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mencapai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

#### 4) Melaksanakan perkawinan yang hukumnya makruh

Untuk orang yang memiliki keahlian buat melaksanakan pernikahan pula lumayan memiliki keahlian buat menahan diri sehingga tidak membolehkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah. Cuma saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

#### 5) Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

أَلْتَهْلِكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْفُوا وَلَا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.<sup>11</sup>

Tercantum pula hukumnya haram pernikahan apabila seorang nikah dengan iktikad untuk menelantarkan orang lain, permasalahan perempuan yang dinikahi itu tidak diurus cuma supaya perempuan itu tidak bisa nikah dengan orang lain.

## 2. Teori Struktural Fungsional

Teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons yaitu sebuah teori struktur sistem sosial yang terkenal dikalangan para sosiolog. Teori ini menganalisis tentang suatu keluarga atau masyarakat sebagai sebuah insituti yang diatur oleh sistem dan setiap unsur-unsur yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai suatu konsistensi dan keharmonisan. Pendekatan struktural fungsional membenarkan adanya keanekaragaman dalam suatu kehidupan sosial sehingga terakomodasi dalam suatu unsur-unsur sistem sosial sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Talcott Parsons dan Ogburn merupakan sosiolog yang mengembangkan teori struktural fungsional ini dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada abad ke-20an.<sup>12</sup> Teori ini menegaskan dalam hal keharmonisan sistem sosial yang seimbang dalam kehidupan sosial keluarag ataupun masyarakat, demi terwujudnya

---

<sup>11</sup>*Q.S. Al-Baqarah* : 195

<sup>12</sup>Herien Puspita, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: Fakultas Ekonomi Manusia, 2013), h. 9.

suatu tujuan. Kapasitas setiap sistem sosial dalam menerapkan fungsi dan perannya sebagai suatu sistem agar dapat memperoleh suatu keseimbangan dan keharmonisan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Menurut Parson, tidak ada seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya tujuan, hal ini merupakan antisipasi individu sebagai suatu kondisi yang diharapkan suatu saat nanti yang pencapaiannya diupayakan dapat terwujud melalui tindakan individu tersebut.

Dalam sistem perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yakni suatu struktur modernisasi juga sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi jaman sekarang. Terdapat dampak yang sangat mencolok yaitu perilaku atau perbuatan remaja dengan canggihnya alat komunikasi seperti handphone, internet, dan media sosial, sehingga memudahkan mereka dalam berhubungan dengan lingkungan luar seperti berinteraksi dengan lawan jenis. Perbuatan ini yang mengakibatkan mereka berbuat sesuatu yang pada umumnya melanggar norma-norma agama, sosial dan norma hukum. Dalam kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling kebergantungan satu sama lain. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial, Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya.

Talcott Parsons mengemukakan syarat-syarat fungsional sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat berfungsi dan terlaksana dengan baik.

Persyaratan tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan *Latency*. Keempat persyaratan tersebut dikenal dengan skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal, mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
- 2) *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- 3) *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.
- 4) *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.

Sistem dapat hidup dan berlangsung, maka terdapat fungsi atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Hal dari kebutuhan itu ialah berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan pencapaian sasaran serta tujuannya, serta sarana yang berhubungan dengan tujuannya.

---

<sup>13</sup>Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1975), h. 18.

Struktur yang ada dalam sistem adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam sistem sosial terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Beberapa persyaratan fungsional tertentu dalam masyarakat tumbuh dari keadaan yang darurat yang terdapat dalam hakikat manusia dan kewajiban manusia dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tetap berinteraksi dalam kehidupan.

### 3. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>14</sup>

Menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah(*mandub*). Oleh karena itu ketentuan hukum yang bersangkutan dengan pernikahan dini pada dasarnya harus ada pada semua pernikahan, akan tetapi terdapat juga hukum yang memang khusus yang bertolak dari keadaan individu, seperti keadaan individu yang masih berstatus pelajar, belum mandiri masih memerlukan bantuan orang tua dan belum

---

<sup>14</sup>Staatsblad, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), h. 12.

bisamencari penghasilan sendiri.<sup>15</sup> Ketentuan hukum tersebut yang paling penting yaitu tanggung jawab terpenuhinya syarat-syarat dalam kesiapan suatu perkawinan. Kesiapan nikah dalam hukum fiqh adating hal yang menjadi pengukur yakni: Pertama, kesiapan ilmu pengetahuan, yaitu kesiapan dalam hal memahami hukum fiqh yang bersangkutan dengan masalah pernikahan, baik hukum prapernikahan, hukum ketika nikah, maupun setelah melakukan pernikahan. Kedua, kesiapan materi atau harta. Yang dimaksudkan harta di sini ada dua macam, yakni harta sebagai maskawin dan harta sebagai bentuk penyambung hidup yang diberikan suami untuk isterinya agar terpenuhinya kebutuhan pokok istri yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Terkait dengan maskawin, sebetulnya tidak mesti berupa harta secara materiil, akan tetapi bisa juga berupa suatu hal yang bermanfaat, yang diberikan suami kepada istrinya, seperti halnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan pokok, merupakan kewajiban yang harus diberikan dengan layak yakni sebanding dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan pada umumnya. Ketiga, kesiapan fisik terkhusus untuk laki-laki, yakni maksudnya mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai suami, dan tidak impoten. Imam Ash Shanâani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 mengatakan bahwa *al ba`ah* dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah *jima`*. Hal tersebut menunjukkan keharusan kesiapan fisik sebelum menikah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, (Depok: Pustaka Nauka, 2005), h. 22-23.

<sup>16</sup>Shaheed Abdul, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Gaul Islami, 2007), h. 20-21.

Dalam Undang-undang pernikahan pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam bab II tentang syarat-syarat pernikahan, dinyatakan bahwa “diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun”.<sup>17</sup> Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis maupun mental.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berfikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

#### b. Macam- macam Perspektif Pernikahan Dini

##### 1) Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi.

Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 15 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis seseorang umumnya sudah masak, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja (Walgito,2000:28).<sup>18</sup>

Bahwa umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai ancer-ancer. Walaupun demikian dengan ancer-ancer tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki (Hurlock,1959:226).<sup>19</sup>

Menurut walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-Undang perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk reproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya. Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pasangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam

---

<sup>18</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konsling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak, Psikologi, UGM, 2000), h. 28.

<sup>19</sup>Elizabeth B.Hurlock, *Psikologis Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Anggota IKAPI,1959), h. 226.

hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.<sup>20</sup>

## 2) Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang RI telah ditentukan batasan usia pernikahan, dalam Undang-Undang RI tentang pernikahan pasal 7 ayat 1 dikemukakan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Juga tertera dalam Undang-Undang pernikahan pasal 6 ayat 2, dikemukakan dalam melaksanakan suatu pernikahan seorang anak yang belum sampai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua dan lembaga organisasi hukum.

Dalam penentuan penetapan batasan usia pernikahan pastinya melewati berbagai proses dan pertimbangan-pertimbangan hal ini dilakukan dengan maksud agar pasangan tersebut betul-betul sudah memiliki kesiapan dan telah matang dari segi fisik, psikis, dan mental. (Hakim, 2000: 134).

Dalam perwujudan pernikahan tersebut, maka perlu diperhatikannya suatu persiapan yang maksimal baik dalam hal fisik, sosial maupun materil. Islam memberikan anjuran-anjuran dalam hal kemampuan untuk menikah, yakni mampu dalam memberikan nafkah materil maupun nafkah batin terhadap istri dan anak-anaknya, maupun mampu dalam hal mengendalikan emosional yang yang bergejolak dalam dirinya. Perkawinan usia muda yakni pada umumnya dilakukan oleh setiap orang disaat mereka belum matang dari segi fisik, sosial maupun mentalnya, seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan dikemudian

---

<sup>20</sup>Bimo Walgito, *loc. cit.*

hari bahkan banyak yang gagal dalam rumah tangganya. (Muhdlor, 1995: 5). Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU pernikahan Indonesia adalah tercapainya kematangan calon pasangan yang akan menikah.<sup>21</sup>

### 3) Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama

Jika menurut psikologis usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25, maka bagaimana dengan agama? Rasulullah saw. bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai baah, maka kawinlah,. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual). (HR. Imam yang lima).

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda). Siapakah syabab itu? Mengapa kepada syabab? Menurut mayoritas ulama, syabab adalah orang yang telah mencapai aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) atau masturbasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia lima belas tahun.

Kini dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak atau elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ingusan yang masih di bangku sekolah dasar. Karenanya, pernikahan merupakan arahan Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw, yang bertujuan untuk menyelamatkan eksistensi manusia, agar berjalan sesuai dengan ketentuan fitrahnya sebagai makhluk berakal dan bermartabat. Dengan menikah berarti

---

<sup>21</sup>Zuhdi Muhdlor, “Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)”, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 5.

manusia menyelamatkan gejala syahwatnya karena terlasulkan pada jalan yang benar. Hanya dengan menikah yang telah mabuk asmara akan menemukan cinta yang sebenarnya.<sup>22</sup> Oleh karena itu menikah merupakan jalan untuk menyatukan cinta yang sebenarnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

Dalam Undang-Undang RI telah ditentukan batasan usia pernikahan, dalam Undang-Undang RI tentang pernikahan pasal 7 ayat 1 dikemukakan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Juga tertera dalam Undang-Undang pernikahan pasal 6 ayat 2, dikemukakan dalam melaksanakan suatu pernikahan seorang anak yang belum sampai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua dan lembaga organisasi hukum.

Dalam ketentuan batasan usia tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Dalam penentuan penetapan batasan usia pernikahan pastinya melewati berbagai proses dan pertimbangan-pertimbangan hal ini dilakukan dengan maksud agar pasangan tersebut betul-betul sudah memiliki kesiapan dan telah matang dari segi fisik, psikis, dan mental. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur diakibatkan oleh beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini akan dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

---

<sup>22</sup>Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2016), h. 12

Beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dalam kehidupan masyarakat Desa Taripa yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Problema perekonomian menjadi salah satu faktor utama dan terbanyak pada setiap daerah, umumnya di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi kemiskinan yang tinggi, terdapat berbagai macam hal-hal mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia sulit ditemuinya suatu solusi akan hal tersebut, berbagai macam cara yang telah diaplikasikan guna untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini problem perekonomian tidak dapat teratasi dengan maksimal malah semakin meningkat sejalan dengan perubahan sosial dalam pola hidup masyarakat.

Terjadinya pernikahan dini disebabkan karena rendahnya perekonomian keluarga, dalam hal memulihkan keadaan perekonomian keluarga, oleh karena itu mereka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang memiliki perekonomian yang stabil dan dianggap mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Mereka menganggap dengan menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi umur dapat meringankan dan membantu masalah perekonomian keluarga.<sup>23</sup> Oleh karena itu mereka memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda dan tidak melanjutkan pendidikannya.

---

<sup>23</sup>Elsa, Edraa, <http://www.Compasiana.com>

## 2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahn yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.<sup>24</sup>

Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan usia dini. Rendahnya pendikian orang tua maupun anak dan rendahnya kondisi perekonomian keluarga menjadi faktor yang menyebabkan anak menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Rendahnya pendidikan mengakibatkan sempitnya pola pikir mereka dan tidak adanya pertimbangan akan kesiapan dalam melaksanakan suatu perkawinan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan dalam berumah tangga, dan apabila di dalam kehidupan rumah tangga menghadapi rintangan-rintangan pasangan tersebut tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dan membutuhkan bantuan dari pihak keluarga.

## 3) Faktor Perjudohan

Perjudohan merupakan faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu hubungan perkawinan, yang mana pihak laki-laki maupun pihak perempuannya ditentukan oleh orang ketiga yakni orang tua, bukan karena kemauan seorang

---

<sup>24</sup>Nurul Izzah, *“Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”* (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2016), h. 26-28.

anak yang akan menikah. Dalam ajaran agama Islam perijodohan merupakan salah satu bentuk upaya yang diperbolehkan untuk dilakukan, dikarenakan cara tersebut dapat menjauhkan remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan yang merupakan larangan agama, seperti halnya perbuatan maksiat (zina).

Dengan semakin canggihnya teknologi jaman sekarang sehingga memudahkan masyarakat dalam hal membantu meringankan pekerjaan, serta memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi yang dapat dilakukan dengan alat-alat teknologi seperti internet, TV, radio, dan alat teknologi lainnya. Akan tetapi dengan semakin majunya alat-alat teknologi dapat mengakibatkan seseorang salah dalam memanfaatkan teknologi tersebut seperti melakukan hal-hal yang tidak semestinya, contoh kasus, seperti adanya penipuan melalui jejaring online, memudahkan terjadinya pergaulan bebas, memudahkan melakukan perbuatan zina serta kasus-kasus kejahatan lainnya.<sup>25</sup> Hal ini kadang membuat para orang tua resah. Apalagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, tingkat ketakutannya sangat tinggi, sehingga jarang orang tua melepaskan anaknya untuk bersekolah jauh, apalagi anak perempuan yang sangat rentan diculik. Oleh karena itu kebanyakan anak perempuan yang tinggal di desa yang terpencil, khususnya orangtua yang memiliki anak berusia remaja 13-18 tahun memilih menjodohkan anaknya ketimbang menyekolahkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan orangtua serta dengan menjodohkan anaknya, bisa menjalin hubungan antara keluarga menjadi lebih baik lagi.

---

<sup>25</sup>Rusmini, *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa*, 2015, *Skripsi*, (UNHAS: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), h. 19.

#### 4) Faktor Saling Mencintai Atau Kemauan Sendiri

Faktor kemauan sendiri kebanyakan menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan karena antara laki-laki dan perempuan sudah saling suka dan ingin segera bersatu dalam ikatan rumah tangga, tapi kebanyakan kasus yang ditemukan akibat dari saling mencintai terkadang bisa menjerumuskan suatu pasangan pada hal tidak baik, baik itu pasangan yang sudah dewasa maupun yang masih remaja. Bagi pasangan yang ingin menikah tapi tidak mendapat restu dari orang tua, kadang terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, sehingga menimbulkan dampak seperti hamil diluar nikah, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan restu orang tua, tetapi ada juga layak melakukan hubungan layaknya suami dan istri dikarenakan ingin melampiaskan hasrat keduanya.

Perasaan saling mencintai berawal dari suka sama suka kemudian menjalar pada kata berpacaran kemudian seiring berjalannya waktu rasa ingin memiliki antara satu dengan yang lain semakin besar. Berpacaran merupakan kata yang tidak asing lagi di lingkungan masyarakat karena berpacaran sudah bisa dialami anak-anak remaja, dan orang dewasa. Tetapi dalam agama Islam kata pacaran sebenarnya tidak ada, melainkan yang dianjurkan dalam agama yaitu *ta'aruf*.

Dalam sistem perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yakni suatu struktur modernisasi juga sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi jaman sekarang. Terdapat dampak yang sangat mencolok yaitu perilaku atau perbuatan remaja dengan canggihnya alat komunikasi seperti handphone, internet, dan media sosial, sehingga memudahkan mereka dalam berhubungan dengan lingkungan luar

seperti berinteraksi dengan lawan jenis. Perbuatan ini yang mengakibatkan mereka berbuat sesuatu yang pada umumnya melanggar norma-norma agama, sosial dan norma hukum, akibatnya mereka terperosok dalam sebuah keadaan yang hina yaitu perbuatan zina, sehingga mengakibatkan mereka hamil hamil di luar nikah.

#### d. Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri ayah, ibu dan anak-anaknya (keluarga inti/batih). Setiap masyarakat pasti akan dijumpai keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga batih didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah terdiri atas suami, istri dan anak yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Keluarga merupakan instansi yang berperan penting dalam kehidupan individu dan merupakan unit sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya dan keluargalah yang berperan sebagai sarana dalam memberikan sosialisasi kehidupan anak, ibu, ayah dan keluarga lainnya. Orang tua berperan sebagai lembaga yang pertama kali memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka sampai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah, mereka menjalankan hidupnya didalam unit keluarga.<sup>27</sup>

Keluarga adalah unit-unit sosial yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat juga sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan individu, oleh karena itu pada kenyataannya peran/fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat adalah sama, dengan demikian menurut pernyataan Paul

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), h.1.

<sup>27</sup>William J. Goode, *Sosiologi keluarga*, Edisi 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h.2.

B. Horton dan Chester L. Hunt fungsi keluarga terdiri atas beberapa fungsi yakni: fungsi pengaturan keturunan (biologis), fungsi sosialisasi, fungsi afeksi (perasaan), fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis dan fungsi penentuan status. Dalam pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai fungsi keluarga yang akan dibahas lebih lanjut meliputi fungsi pengaturan keturunan (biologis), fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi penentuan status dan fungsi perasaan (afeksi).

#### 1) Fungsi Pengaturan Keturunan

Fungsi ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti halnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan atau status sosial dalam keluarga, serta dapat memberikan pemeliharaan pada hari tuanya. Sehingga pada dasarnya suatu masyarakat mengatakan bahwa dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan merupakan suatu kemalangan dan menjadi permasalahan yang mendasar didalam hubungan keluarga karena karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan seperti perselisihan, percekocokan, perceraian bahkan melakukan poligami. Fungsi

#### Perlindungan

Keluarga pada umumnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keluarganya baik dalam keadaan sakit, menderita maupun dalam usia tuanya. Suatu keluarga memiliki tanggung jawab kepada anggota keluarganya dengan pertanggung jawaban khusus akan anggotanya jika mereka bergantung pada masyarakat. Suatu keluarga memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anggota

keluarganya dari berbagai macam marabahaya yang mengancam kehidupan keluarganya. Fungsi perlindungan merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu keluarga akan kehidupan keluarganya, fungsi ini memiliki tujuan untuk melindungi agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatife. Dalam setiap keluarga dapat memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

## 2) Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan suatu tempat dimana individu atau anggota keluarga mendapatkan suatu pembelajaran utama, dimana suatu keluarga diharuskan mampu mendidik anggota keluarganya menjadi makhluk sosial yang berguna bagi masyarakat, pembentukan watak dan kepribadian seseorang mempunyai pengaruh besar sesuai bagaimana cara suatu keluarga mendidik anggota keluarganya terutama didikan dari seorang ibu. Pentingnya sosialisasi sebagai sebuah bentuk pembelajaran sosial, merupakan fungsi sosialisasi sebagai bentuk dalam menunjukkan peranan keluarga sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, melalui fungsi sosialisasi ini keluarga harus mengupayakan dalam mempersiapkan bekal yang lengkap kepada anak dengan memberikan pembelajaran tentang pola tingkah laku, sikap, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat setempat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka.

## 3) Fungsi Ekonomi

Keluarga berperan sebagai unit unit produksi yang bertindak sebagai unit yang mengkoordinir dalam mengadakan pembagian kerja diantara anggota

anggotanya, jadi keluarga sebagai unit yang berperan sebagai sistem yang mengatur dalam produksi ekonomi dimana dalam setiap keluarga akan bekerjasama untuk mengadakan pembagian kerja dan perannya dalam rumah tangga agar setiap pekerjaan itu menjadi bagian dari unit produksi dalam keluarga. Keluarga merupakan unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi bagi kehidupan keluarga.

Fungsi ekonomi merupakan bagian penting sebagai kunci kekuatan dalam keluarga yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi suatu keluarga ditentukan dari bagaimana pekerjaan kepala keluarga dan perlu adanya perhitungan antara pendapatan dengan kebutuhan dalam suatu keluarga baik dari pihak istri maupun suami. Dalam menjalankan fungsi ekonomi pada keluarga dapat mempengaruhi pembangunan dalam hubungan pernikahan termasuk penghasilan dalam keluarga, hal demikian juga didukung oleh kelayakan suatu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ada beberapa keluarga tidak berfungsi dengan baik karena di awal pernikahan perekonomian mereka tidak berjalan dengan baik, karena susahny dalam mencari pekerjaan dan juga karena menikah di usia yang terlalu muda sehingga pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan masalah perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orang tuanya.

#### 4) Fungsi Penentuan Status

Apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya perbedaan status yang besar, maka dari itu setiap keluarga akan mewariskan statusnya pada setiap anggota keluarganya atau keturunannya sehingga tiap-tiap anggota keluarga

mempunyai hak-hak istimewa. Dalam setiap keluarga diharapkan mampu menentukan status bagi anggota keluarganya atau anak-anaknya. Dalam fungsi ini yang dapat dijalankan oleh suatu adalah menentukan status berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, pendidikan dan sebagainya. Suatu Pendidikan merupakan tempat untuk mendapatkan pengetahuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi keluarga seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP. Pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga yang menikah dini tidak berfungsi dengan baik, Karena kurangnya pengetahuan informan akan pentingnya dalam mengartikan bagaimana melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan statusnya masing masing.

#### 5) Fungsi Afeksi (Perasaan)

Fungsi afeksi atau perasaan merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia yaitu kebutuhan akan adanya rasa kasih sayang dan saling menghargai. Jika ditelaah dari berbagai studi telah menunjukkan bahwa terjadinya kenakalan remaja adalah karena pada umumnya kebanyakan mereka yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang dari keluarganya terutama kedua orangtuanya.

Fungsi afeksi yaitu dalam suatu keluarga bagaimana mereka memberikan hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemesraan, saling menghargai dan mendapatkan kenyamanan dalam keluarga tersebut dan fungsi ini seharusnya dapat tercapai dalam setiap hubungan keluarga agar kebutuhan dan pelaksanaan tugas-tugas dan perannya dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai

dengan fungsinya masing-masing seperti yang diharapkan oleh keluarga manapun yaitu adanya suatu keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga.<sup>28</sup>

#### e. Dampak Pernikahan Dini

Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut Pernikahan dini memiliki dampak yang buruk atau negatif, oleh karena itu seorang remaja seharusnya tidak terburu-buru untuk melakukan suatu pernikahan, karena hal itu dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi keluarga pada para pelaku pernikahan usia muda tidak berfungsi dengan semestinya. Karena seyogyanya pernikahan merupakan sesuatu yang dapat menentukan kadar hidup seseorang dan dilakukan ketika sudah adanya kesiapan dalam hal kesiapan fisik, mental dan sosial supaya mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Pada kenyataannya banyak pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, dikarenakan ketidakcocokan serta lemahnya tingkat emosional, yang akhirnya membawa pada perceraian, terlebih lagi menikah di usia muda pastinya melewati banyak permasalahan-permasalahan yang harus diterpa demi melindungi keutuhan rumah tangga. Di bawah ini terdapat beberapa dampak-dampak pernikahan dini yang dipaparkan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

##### 1) Dampak Psikologis

Secara psikologis seorang anak belum memiliki kesiapan dan belum memahami arti hubungan berumah tangga secara spesifik, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit

---

<sup>28</sup>Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 1984), h. 274-278.

disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam pernikahan diperlukan kesiapan fisik, mental dan emosional seorang anak.

## 2) Perceraian

Terjadinya suatu perceraian pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia muda, diakibatkan karena pikiran mereka belum matang dan mereka belum bisa mengendalikan emosi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan dalam berumah tangga. Dapat dilihat dari fenomena pernikahan dini rawan terjadinya suatu perceraian, hingga sudah sewajarnya dan semestinya pelaksanaan pernikahan dini ini diminimalisir, atau bahkan dilarang.<sup>30</sup> Pada umumnya banyak sekali ditemui kehidupan berumah tangga yang memilih perceraian sebagai jalan keluar dari suatu masalah, dan kemudian anaklah yang menjadi sasarannya. Tidak adanya keserasian prinsip dalam kehidupan merupakan salah satu penyebab sering terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, dengan demikian pernikahan dini alangkah baiknya dihindari, apabila pasangan memang betul-betul belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga.

---

<sup>29</sup>Gunarsa Singgih, *Psikologi untuk keluarga*, (jakarta: Gunung Mulia, Cet. 9 2001), h. 56.

<sup>30</sup>Soegeng Projodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), h. 67.

### 3) Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

### 4) Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus diemban sebagai kepala keluarga.

Selain berdampak negatif pernikahan dini juga memiliki dampak positif bagi orang yang melakukan pernikahan dini. Adapun dampak positif pernikahan usia dini yaitu diantaranya:

#### 1) Dapat meminimalisir Angka Perzinaan

Pada fenomena pernikahan di usia muda dalam kalangan remaja, merupakan suatu hal yang bias terjadi di kalangan masyarakat luas. Fenomena pernikahan di usia dini merupakan hal yang biasa didengar dalam lingkungan masyarakat, pernikahan di usia dini memang kerap kali terjadi pada remaja, dan hal tersebut menjadi problema tersendiri bagi pelaku pernikahan di usia dini, akan tetapi pernikahan dini juga dapat membawa dampak positif bagi pelakunya seperti

meminimalisir tingkat perzinaan dikalangan muda-mudi, karena dengan menikah orang akan terhindar dari yang namanya perzinaan dan seyogyanya perbuatan zina sangat dilarang oleh ajaran Islam. Selain itu, menikah di usia dini juga dapat membentuk kehidupan dalam masyarakat menjadi tenteram juga dapat membuat pasangan muda-mudi terhindar dari perbuatan melanggar norma agama, sosial maupun norma hukum yang berlaku.

## 2) Dapat Meringankan Beban Hidup Keluarga


Selain mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw, pernikahan di usia muda juga dapat memulihkan kondisi perekonomian keluarga. Kondisi perekonomian keluarga yang tidak seimbang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pernikahan di usia muda, dengan tujuan dapat memulihkan beban kehidupan keluarga. Kebanyakan seorang anak memilih untuk menikah di usia muda agar mereka bisa membantu meringankan beban keluarganya dan bisa membantu perekonomian keluarganya. Begitu juga orang tua mereka berpendapat jika dengan menikahkan anaknya mereka bisa membantu kehidupannya dan memikirkan bahwa dengan menikah anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih mapan dan layak.

## 3) Cepat berpikir Dewasa

Berbagai macam rintangan dan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan hubungan umah tangga, tentunya dapat melatih mental dan fisik seseorang agar dapat berpikir lebih dewasa, pasangan muda-mudi yang menikah di usia muda akan lebih mengerti akan kehidupan berumah tangga dari problema yang sering dilalui dalam kehidupannya.

### C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan kita memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir, berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan pernikahan usia dini.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Ditinjau dari tempat penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan penelitian *Field research* (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan sosial. Penulis mengambil metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan sosial yaitu karena kasus Pernikahan Usia Dini yang terjadi di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan penulis tertarik untuk meneliti kasus pernikahan dini ini, dan ingin lebih tahu dari masyarakat langsung yang melaukakan pernikahan dini, apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan pernikahan usia dini di desa tersebut. Suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Pendekatan sosial dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>1</sup>

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi dilapangan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah fokus kepada pelaksanaan pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur,

---

<sup>1</sup>Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case Study Research", *Qualitative Inquiry*, no. 2, (April 2006), h. 219-245.

faktor apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini dan juga bagaimana dampak terhadap pelaksanaan fungsi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini.

### C. Definisi Istilah

Dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian yang terkandung pada judul tersebut. Definisi operasional sangat penting artinya, bertujuan untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam memahami penelitian ini untuk memudahkan memahami variable tersebut maka, penulis menjelaskan masing-masing variable dalam operasional sebagai berikut:

#### 1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah Allah swt yang pada dasarnya berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah sarana yang dipilih oleh-Nya sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan memelihara kehidupannya.<sup>2</sup> Firman Allah swt dalam QS. An-Nur/18:32 :

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَآمَائِكُمْ عِبَادِ كَرَمٍ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلْيَمَى وَأَنْكِحُوا  
 عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۚ مِنْ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

<sup>2</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), h. 6.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

Dari pernyataan ayat diatas maka dapat dipahami, bahwa Allah menyuruh orang-orang yang masih membujang atau belum kawin agar segera kawin apabila sudah mampu untuk melaksanakannya. Tidak boleh enggan kawin karena alasan takut miskin atau tidak mampu memberi nafkah (makan) kepada istri, sebab Allah telah menyatakan akan memberikan tambahan rizki kepada orang itu. Karena Allah adalah Maha kaya dan Maha Mengetahui keadaan setiap hamba-Nya.

## 2. Pernikahan dini

Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang pernikahan pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam bab II tentang syarat-syarat pernikahan, dinyatakan bahwa “diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun”.<sup>5</sup> Pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan tentu saja melalui proses

---

<sup>3</sup>*Q.S. An-Nuur* : 32

<sup>4</sup>Staatsblad, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), h. 12.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

dan berbagai pertimbangan, hal tersebut bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (*mandub*). Oleh karena itu ketentuan hukum yang bersangkutan dengan pernikahan dini pada dasarnya harus ada pada semua pernikahan, akan tetapi terdapat juga hukum yang memang khusus yang bertolak dari keadaan individu, seperti keadaan individu yang masih berstatus pelajar, belum mandiri masih memerlukan bantuan orangtua dan belum bisa mencari penghasilan sendiri.<sup>6</sup> Ketentuan hukum tersebut yang paling penting yaitu tanggung jawab terpenuhinya syarat-syarat dalam kesiapan suatu pernikahan. Kesiapan nikah dalam hukum fiqh ada tiga hal yang menjadi pengukur yakni: Pertama, kesiapan ilmu pengetahuan, yaitu kesiapan dalam hal memahami hukum hukum fiqh yang bersangkutan dengan masalah pernikahan, baik hukum prapernikahan, hukum ketika nikah, maupun setelah melakukan pernikahan. Kedua, kesiapan materi atau harta. Dimaksudkan harta di sini ada dua macam, yakni harta sebagai maskawin dan harta sebagai bentuk penyambung hidup yang diberikan suami untuk istrinya agar terpenuhinya kebutuhan pokok istri yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Terkait dengan maskawin, sebetulnya tidak mesti berupa harta secara materiil, akan tetapi bisa juga berupa suatu hal yang bermanfaat, yang diberikan suami kepada istrinya, seperti halnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan pokok, merupakan kewajiban yang harus diberikan dengan layak yakni sebanding dengan kadar

---

<sup>6</sup>Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, (Depok: Pustaka Nauka, 2005), h. 22-23.

nafkah yang diberikan kepada perempuan pada umunya. Ketiga, kesiapan fisik terkhusus untuk laki-laki, yakni maksudnya mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai suami, dan tidak impoten. Imam Ash Shanâani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 mengatakan bahwa *al ba`ah* dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah *jimaâ*.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan keharusan kesiapan fisik sebelum menikah.

#### **D. Desain Penelitian**

Dengan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini maka data didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yakni menentukan lokasi penelitian, menentukan narasumber, serta menyiapkan daftar wawancara.

2. Pelaksanaan

Yakni melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber.

4. Evaluasi

---

<sup>7</sup> Shaheed Abdul, *Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini*, Gaul Islami, (Yogyakarta, 2007), h. 20-21

## **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data ialah dari mana mendapatkan sebuah data tersebut, dalam hal ini peneliti mempunyai dua sumber data yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara langsung dengan masyarakat mengenai pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap fungsi keluarga di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari pengetahuan dan sumber bacaan lainnya seperti buku, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan artikel. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Taripa.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Selanjutnya terjun ke lapangan yang memvalidasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawancara, dan kesiapan untuk memasuki objek penelitian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

*Field research* (penelitian lapangan), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diolah, dikelompokkan, dianalisa selanjutnya dikategorisasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis kemudian dilakukan pencatatan.<sup>8</sup> Observasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara dibuat untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengelolaan data, pedoman wawancara sangat bermanfaat untuk mengarahkan pertanyaan penulis agar sejalan dengan data yang dibutuhkan.

---

<sup>8</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h. 63.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai peneliti perlu dilakukan uji keabsahan data.

### 1 *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak merugikan sebagai sebuah karya ilmiah.

### 2 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan data yang diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

### 3 Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti maka dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.<sup>9</sup>

Data yang terkumpul selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian yang mana analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan mengenai tentang situasi yang terjadi dalam tempat penelitian sehingga nantinya akan memperoleh deskripsi yang sistematis dan fakta-fakta dalam tempat penelitian.<sup>10</sup>

Setelah data dan keterangan dianggap telah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 1) Melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan, kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data; 2)

---

<sup>9</sup>Burah Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>10</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 18.

Display/Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif; 3) Konseptualisasi, yaitu mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi.



**IAIN PALOPO**

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Wilayah**

Desa Taripa memiliki wilayah yang sangat luas karena 2/3 wilayahnya adalah hutan termasuk di dalamnya adalah kawasan pelestarian alam sejumlah 2.902,75 Ha, Hutan Lindung 105, 01 Ha, Wilayah pemukiman 125 Ha. Wilayah perkebunan (perkebunan masyarakat dan perkebunan PTPN Perseso) dan wilayah persawahan yang luasnya 1527 Ha. Jadi luas total Desa Taripa keseluruhan mencapai 6.576,03 Ha, merupakan daerah administratif yang luas jika menilik ke desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Angkona adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif luas karena hutannya, namun demikian dengan besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan Desa Taripa maka hal itu dirasakan akan sangat membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Taripa pada masa ke masa.<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Taripa merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkona yang mempunyai luas wilayah mencapai 6.576,03 Ha.

###### **b. Karakter Desa**

Desa Taripa merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam

---

<sup>1</sup>Data dari Kantor Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, 29/06/2021.

terutama sector industri kecil yang bergerak di bidang perdagangan dan pemamfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.



Gambar 2.2. Peta Desa Taripa

## 2. Demografi Wilayah Administratif Desa Taripa

### a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Pemutahiran data pada bulan Desember 2015 jumlah penduduk Desa Taripa terdiri dari 3.118 Jiwa atau 801 Kepala Keluarga (75 Kepala Keluarga perempuan dan 726 kepala keluarga laki-laki) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel.4.1.Jumlah Penduduk

NO.	Dusun	JumlahPenduduk			Jumlah KK
		L	P	L+P	
1	Rinjani(Dusun1)	378	384	762	192
2	Selaparang(Dusun2)	283	256	539	135
3	Dharmasadu(Dusun3)	252	213	465	125
4	CaturGentaBuana(Dusun5)	254	250	504	144
5	Nusantara(Dusun5)	443	405	848	205
	Jumlah	1.610	1.505	3.115	801

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Taripa dapat disimpulkan bahwa jumlah Penduduk Desa Taripa yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Rinjani, Selaparang, Dharmasadu, Catur Genta Buana, Nusantara adalah sebanyak 3.118 dengan jumlah KK 801. Dan Dusun Nusantara menempati urutan pertama (1) dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 848 Penduduk dengan 205 KK.

b. Jumlah Penduduk Desa Taripa

1) Jumlah Penduduk menurut usia

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

<b>Laki-Laki</b>		<b>Perempuan</b>	
Usia 0-6 Tahun	169	Usia 0-6 Tahun	149
Usia 7-12 Tahun	223	Usia 7-12 Tahun	191
Usia 13-18 Tahun	198	Usia 13-18 Tahun	177
Usia 19-25 Tahun	193	Usia 19-25 Tahun	178
Usia 26-40 Tahun	422	Usia 26-40 Tahun	381
Usia 41-55 Tahun	238	Usia 41-55 Tahun	238
Usia 56-65 Tahun	102	Usia 56-65 Tahun	119
Usia 65-75 Tahun	58	Usia 65-75 Tahun	73
Usia >75 Tahun	3	Usia >75 Tahun	2
<b>Jumlah Laki-Laki (Orang)</b>	<b>1.610</b>	<b>Jumlah Perempuan (Orang)</b>	<b>1.505</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tabel jumlah kependudukan berdasarkan usia, dapat disimpulkan bahwa penduduk

terbanyak di Desa Taripa adalah usia 26-40 tahun dengan jumlah 381 orang.

Dan yang paling sedikit yaitu Usia >75 Tahun dengan jumlah 5 orang.<sup>2</sup>

## 2) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Tamat SD/Sederajat	289	295	584
Tamat SMP/Sederajat	219	217	436
Tamat SMA/Sederajat	165	190	355
Tamat D-1/Sederajat	8	7	15
Tamat D-3/Sederajat	19	16	35
Tamat S-1/Sederajat	50	30	80
<b>Jumlah Total (Orang)</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>1.505</b>

Dari tabel di atas berdasarkan tingkat pendidikan yang tercantum di atas, maka total jumlah penduduk di Desa Taripa adalah seribu lima ratus lima orang.

Dari tabel di atas juga terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan akhir masyarakat di Desa Taripa didominasi oleh lulusan SD/Sederajat. Tamatan tingkatan SD/Sederajat menjadi yang paling terbanyak dari keseluruhan Tingkatan Pendidikan. Adapun jumlahnya sebanyak 584 orang dengan laki-laki berjumlah 289 dan perempuan berjumlah 295 orang.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

c. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

▪ SMP Negeri	:	1 Unit
▪ SMP Swasta	:	1 Unit
▪ Madrasah Tsanawiyah Swasta	:	1 Unit
▪ Madrasah Aliyah Swasta	:	1 Unit
▪ Sekolah Dasar Negeri	:	2 Unit
▪ MI Swasta	:	1 Unit
▪ TK Swasta	:	3 Unit
▪ TK Negeri	:	-
▪ Pondok Pesantren	:	1 Unit

2) Sarana Ibadah

▪ Masjid	:	3 Unit
▪ Musholla/Langgar	:	8 Unit
▪ Gereja	:	3 Unit
▪ Pura	:	12 Unit

**B. ANALISIS DATA**

1. Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

Dari ketentuan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang berlaku pernikahan merupakan bentuk pendewasaan diri terhadap usia pernikahan yang berarti bahwa calon pasangan suami-istri memenuhi kematangan dari segi fisik,

psikis maupun sosial dalam melangsungkan suatu pernikahan. Agar tercapainya maksud dan tujuan agar setiap pernikahan dilakukan ketika mencapai umur dewasa. Oleh karena itu, para ahli menetapkan suatu ketentuan syarat batasan usia pernikahan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1 yakni, batasan usia untuk laki-laki minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Dilihat dari keabsahannya secara umum tidak dapat ditemukan lagi data-data terkait perkawinan muda yang ada di lembaga peradilan agama, akan tetapi meskipun begitu tidak berarti bahwa tidak terdapat lagi praktek pernikahan dini, namun masyarakat Desa Taripa melakukan tindakan manipulasi identitas seperti mengubah atau menambahkan umur anaknya dalam catatan surat nikah dan data kependudukannya.

Saat seorang anak berumur kurang dari 18 tahun secara umum seorang anak belum matang secara fisik, psikis maupun ekonomi. Keadaan tersebut kemungkinan besar akan menemui berbagai macam problema apabila pernikahan tersebut terjadi. walaupun begitu, pernikahan dini adalah fenomena sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat. Pernikahan dini merupakan suatu hal yang sering dijumpai pada masyarakat sekarang ini. Disamping itu juga karena berkembangnya sistem perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yakni suatu struktur modernisasi juga sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi jaman sekarang. Terdapat dampak yang sangat menyolok yaitu perilaku atau perbuatan remaja dengan canggihnya alat komunikasi seperti handpone, internet, dan media sosial, sehingga memudahkan mereka dalam berhubungan dengan lingkungan luar seperti berinteraksi dengan lawan jenis. Perbuatan ini yang mengakibatkan

mereka berbuat sesuatu yang pada umumnya melanggar norma-norma agama, sosial dan norma hukum, akibatnya mereka terperosok dalam sebuah keadaan yang hina yaitu perbuatan zina, sehingga mengakibatkan mereka hamil di luar nikah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sahran selaku tokoh Desa Taripa, ia mengatakan:

“pergaulan muda mudi jaman sekarang sudah rusak, diakibatkan karena dalam usianya yang seharusnya memikirkan akan pendidikannya malah mikirinkan untuk menikah. Hal ini diakibatkan dari pergaulan remaja yang tidak dibatasi, dalam penggunaan smartpone mengakses internet dan bermedia sosial merupakan yang tak bermanfaat. Masih duduk dibangku sekolah sudah mengenal namanya pacaran, tidak memiliki rasa malu ketika dilihat berdua-duaan dan yang paling parah berduaan di kamar. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya pengontrolan dan didikan dari orang tua”.<sup>3</sup>

Dari keterangan diatas bahwa pergaulan muda mudi jaman sekarang yang melewati batas sehingga mengakibatkan terjerumus pada hal-hal yang melanggar norma agama seperti halnya perbuatan zina, sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pernikahan usia dini dikalangan masyarakat selain karena faktor ekonomi, pendidikan dan perjudohan.

Perilaku demikian juga membawa beban moral bagi keluarga yang dapat membuat keluarga merasa malu karena memperoleh hinaan dan cemoahan yang buruk dari orang-orang sekitar baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari masyarakat. Sebagai orangtua, mereka merasa gagal dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga mengakibatkan mereka dapat berbuat apapun agar bisa memperbaiki dan membersihkan reputasi atau nama baik

---

<sup>3</sup>Bapak Sahran, (Tokoh masyarakat Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 30 Juni 2021.

keluarga di lingkungan masyarakat. Desakan dari lingkungan masyarakat mendorong para orangtua melakukan tindakan melawan hukum yaitu melaksanakan pernikahan anaknya dengan laki-laki yang menghamili anaknya atau wanita yang dihamilinya sesegera mungkin, agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, para pelaku pernikahan dini dapat melakukan cara apapun walaupun melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan cara memanipulasi data/identitas anaknya yaitu dengan mengubah atau menambahkan umur pada surat keterangan nikah anaknya karena belum mencukupi syarat dalam pernikahan. Mereka berbuat hal demikian karena tidak mau anaknya melahirkan tanpa adanya kehadiran sosok bapak, apabila hal demikian terjadi maka harga diri, dan reputasi/martabat keluarga akan bertambah buruk dalam pandangan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Minah orang tua dari pelaku pernikahan dini yaitu Linda, sebagai berikut:

“Jika sudah terlanjur hamil seperti ini, lebih baik langsung dinikahkan saja daripada membawa beban malu bagi keluarga jika diketahui oleh orang banyak, bagi orang tua hal tersebut merupakan musibah besar dan beban moral apabila tidak dinikahkan dalam waktu cepat. Tidak apa-apa walaupun umurnya masih muda”.<sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas sebagai orangtua merasa terhina apabila harus menanggung beban aib seperti itu. Karena kenyataanya perbuatan tersebut membuat peran dan status sosialnya terhina, sehingga jalan satu-satunya harus dinikahkan secepatnya bagaimanapun caranya meskipun harus melanggar norma dan aturan pernikahan yang berlaku yaitu merubah atau menambahkan umur pada

---

<sup>4</sup>Ibu Minah, (Orang Tua pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 09 Juli 2021.

surat pernikahan anaknya pada saat mendaftar di lembaga agama. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan pernikahan anaknya dapat segera dilaksanakan secara sah, dan untuk menutup atau menghilangkan rasa malu terhadap masyarakat serta untuk mempertahankan agar status anak yang akan dilahirkannya tercatat secara sah. Seperti yang dikatakan oleh penghulu Desa Taripa, yang bernama Saidi Umar mengatakan:

“Apabila terlanjur hamil orangtua mau tidak mau harus menikahkan anaknya sesegera mungkin walaupun dengan cara bagaimanapun itu, saya sebagai penghulu di Dsa Taripa juga merasa kasihan terhadap keluarga yang tertimpa musibah seperti demikian. Oleh karena itu walaupun mereka belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh hukum untuk melangsungkan pernikahan, saya memberikan dua pilihan kepada mereka yaitu meminta permohonan izin atau dispensasi ke Pengadilan Agama atau merubah atau menambahkan usia pada surat pernikahan anaknya. Kebanyakan dari pihak orangtua memilih untuk merubah atau menambahkan usia pada surat pernikahan anaknya dengan alasan agar proses kelangsungan pernikahan anaknya dapat terlaksana dalam waktu yang cepat”<sup>5</sup>.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak penghulu juga memperbolehkan atau memberikan suatu kemudahan bagi pihak orangtua untuk merubah atau menambahkan umur pada surat keterangan pernikahan anaknya, hal ini dilakukan karena agar proses pelaksanaan pernikahan anaknya dapat terlaksana dengan cepat. Tindakan yang dilakukan oleh pak penghulu juga merupakan proses penyesuaian dengan sistem sosial yang ada di masyarakat Desa Taripa. Sebagai seorang penghulu yang mendata, menyaksikan dan menyampaikan pernikahan ke lembaga organisasi yang berwenang Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dengan mudah mendapatkan persyaratan pendaftaran pernikahan tersebut. Dia juga

---

<sup>5</sup>Bapak Saidi Umar, (Penghulu Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 09 Juli 2021.

mengatakan bahwa sudah terjalin kerja sama dan kesepakatan dengan pegawai KUA agar pernikahan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cepat.

Tindakan tindakan yang diperbuat oleh pelaku pernikahan dini diantaranya pasangan yang menikah, orangtua, penghulu dan pegawai KUA tersebut adalah suatu interpretasi atau bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial di masyarakat agar para pelaku pernikahan dini dapat menyelamatkan peran dan status sosial keluarganya.

Pernikahan usia dini, mempunyai kisah yang beranekaragam dalam negeri ini. Pelaksanaan pernikahan usia muda di Desa Taripa memiliki kisah pernikahan dengan tata cara yang berbeda, ada yang menikah muda disebabkan hamil sebelum menikah, adapun juga karena faktor cinta sejati, terdapat juga diakibatkan oleh faktor perjodohan pada saat umur anak masih muda. Pernikahan yang disebabkan karena keinginan orangtua untuk memilih seseorang yang memiliki masa depan yang cerah, adakalanya mereka menikahkan anaknya menjalin tali silaturahmi dengan keluarga yang jauh, adapun juga orangtua menjodohkan anaknya untuk memperoleh keturunan yang baik, dengan cara menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang memiliki latar belakang keluarga yang baik sudah diketahui garis keturunannya, bibit, bebet dan bobotnya. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Taripa, ia mengatakan bahwa:

”Orangtua menjodohkan anaknya karena untuk mendapatkan keturunan yang baik, dengan cara menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang memiliki latar belakang keluarga yang dikenal baik garis keturunannya, bibit, bebet, dan bobotnya.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ibu Hikmah, (Masyarakat Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 30 Juni 2021.

Desa Taripta merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya masih mempraktekkan pernikahan di usia muda dan bahkan di Desa tersebut terdapat di tiga Dusun yaitu Dusun Rinjani, Dusun Seleparang, dan Dusun Nusantara tercatat kurang lebih ada 9 kasus pernikahan selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pada umumnya pernikahan terjadi saat pasangan tersebut cukup umur atau dewasa seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang pernikahan dan Undang-Undang perlindungan anak.

**Tabel data pernikahan usia dini di Desa Taripta Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama		Umur		Pendidikan		Alamat	Tanggal Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		
1	Ali	Abidah	27	15	SMA	SD	Dusun Nusantara	12-01-2015
2	Hamdi	Haliza	25	14	SMA	SD	Dusun Rinjani	09-08-2015
3	Parek	Indah	24	13	SMP	SD	Dusun Rinjani	21-05-2016
4	Roni	Risma	20	15	SD	SMP	Dusun Seleparang	01-05-2016
5	Umar	Sri	21	16	SMP	SMP	Dusun Seleparang	25-06-2016
6	Hamzan	Makwa	27	13	SD	SD	Dusun Nusantara	21-01-2017
7	Samsul	Linda	21	16	SMP	SMP	Dusun Rinjani	20-06-2019
8	Risfandi	Kolbi	20	15	SMP	SD	Dusun Nusantara	29-09-2019
9	Goni	Rahmi	18	18	SMP	SMA	Dusun Seleparang	25-11-2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun sebanyak 8 orang (90%) dan dari pihak laki-laki yang menikah di bawah usia 19 tahun sebanyak 1 orang (10%).

Dari obsevasi yang dilakukan oleh peneliti secara keseluruhan wilayah Desa Taripa yang memiliki 5 dusun, kasus pernikahan usia dini 90% pada umumnya pihak perempuan kebanyakan usianya lebih muda dari pada laki-laki, meskipun terdapat pihak laki-laki lebih muda daripada perempuan. Kondisi perekonomian orangtua yang minim mengakibatkan terjadinya pernikahan dalam waktu yang cepat alasannya karena untuk meringankan beban perekonomian keluarga

Pada umumnya, para remaja yang sudah dewasa, terlihat dari perkembangan kondisi fisik, psikis, mental dan sosialnya. Pergaulan mereka dengan lingkungan sekitarnya adasaatnya dalam pergaulan itu mereka menjumpai seseorang yang menurutnya pantas untuk dirinya. Pembaharuan hubungan yang akrab pada pasangan remaja pada umunya dapat menumbuhkan perasaan cinta yang kemudian membawa pada hubungan yang lebih serius, yakni keinginan untuk menikah. Wawancara dengan ibu Risma ia mengatakan bahwa:

“Saya menikah di umur 15 tahun ketika saya berada di bangku sekolah kelas 3 SMP, “Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa cinta yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga dapat meringankan beban keluarga saya”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Risma, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

Dalam pandangan masyarakat desa dalam hal pernikahan dini, seorang perempuan dikatakan telah dewasa apabila sudah aqilbaliq sehingga tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Sedangkan pada seorang laki-laki faktor usia tidak perlu dikhawatirkan, mereka dianggap telah dewasa apabila sudah bisa memperoleh penghasilan sendiri. Kurangnya pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi seorang anak merupakan suatu hal yang tidak perlu dirisaukan dan diupayakan oleh keluarga. Hal demikian bergantung pada keadaan sosial mereka yang tinggal dalam wilayah pedesaan. Bapak Cekel selaku Kepala RT 002 Dusun Seleparang mengatakan bahwa:

”Remaja yang menikah muda di Desa Taripa umumnya dari masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang rendah, yakni memiliki profesi sebagian besar sebagai petani dan buruh. Karena itu orangtua memilih menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban keluarga, mereka berpandangan bahwa dengan menikahkan anak mereka walaupun belum cukup umur untuk menikah agar anaknya kelak dapat membantu meringankan beban perekonomian mereka.”<sup>8</sup>

Kondisi masyarakat desa pada umumnya berada tingkat perekonomian yang rendah, karena rata-rata mayoritas mata pencahariannya adalah berprofesi sebagai petani dan buruh bahkan ada juga sebagian tidak memiliki pekerjaan. Hal demikian dapat menentukan kelangsungan hidup berumah tangga agar terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada pernyataan masyarakat Desa Taripa mengungkapkan bahwa pelaku pernikahan dini pada umumnya masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah atau belum memadai, mereka berpendapat akan lebih baik jika anaknya segera menikah karena dengan begitu mereka berharap bisa menopang perekonomian

---

<sup>8</sup>Bapak Cekel, (Kepala RT Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 30 Juni 2021.

keluarga dari pada meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan selain tidak mampu juga faktor keterbatasan biaya. Masyarakat Desa Taripa memahami bahwa urgensi dari suatu pernikahan tidak hanya semata-mata untuk memelihara hubungan pernikahan dan meneruskan keturunan, akan tetapi lebih dari itu pernikahan adalah suatu langkah dalam menunjukkan pengabdian kepada Allah swt. Dengan demikian, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan suci suci. Pernikahan merupakan anjuran agama Islam apabila seseorang telah mampu untuk melaksanakannya.

Dari uraian tersebut, dipahami bahwa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan pernikahan di usia muda yakni faktor orangtua sangat mempengaruhi seorang anak melakukan pernikahan dini, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, maupun perjodohan. Karena seyogyanya orangtua merupakan sistem yang berperan sebagai bagian dari awal pembentukan dan pembinaan watak anak sebelum seorang anak beranjak ke jenjang pembinaan lainnya. Selain itu orangtua juga bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka, agar anak-anak mereka merasa bahagia dan orangtua menjadi organisasi dalam menunjang keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu agar dapat melaksanakan suatu pernikahan tidak dapat terlepas dari izin orangtua.

Pada umumnya terjadinya pernikahan usia dini belum mempunyai kematangan dari segi fisik, psikis maupun mental ketika melaksanakan suatu pernikahan, oleh karena itu jika mereka melakukan hal tersebut maka dalam hubungan pernikahannya mereka tidak dapat menjalankan peran dan tanggung

jawabnya sebagai pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga, dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan antara hubungan kedua belah pihak dikarenakan hal demikian merupakan suatu pelanggaran dari ketetapan yang berlaku. Ketidakstabilan dalam menjalankan peran dan tugasnya sesuai dari fungsinya masing-masing adalah penyebab utama terjadinya permasalahan dan konflik sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak adanya suatu keharmonisan dan ketentraman.

## 2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

Dalam Undang-Undang RI telah ditentukan batasan usia pernikahan, dalam Undang-Undang RI tentang pernikahan pasal 7 ayat 1 dikemukakan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Juga tertera dalam Undang-Undang pernikahan pasal 6 ayat 2, dikemukakan dalam melaksanakan suatu pernikahan seorang anak yang belum sampai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orangtua dan lembaga organisasi hukum.

Dalam ketentuan batasan usia tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Dalam penentuan penetapan batasan usia pernikahan pastinya melewati berbagai proses dan pertimbangan-pertimbangan hal ini dilakukan dengan maksud agar pasangan tersebut betul-betul sudah memiliki kesiapan dan telah matang dari segi fisik, psikis, dan mental. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur diakibatkan oleh

beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini akan dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dalam kehidupan masyarakat Desa Taripa yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Problema perekonomian menjadi salah satu faktor utama dan terbanyak pada setiap daerah, umumnya di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi kemiskinan yang tinggi, terdapat berbagai macam hal-hal mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia sulit ditemuinya suatu solusi akan hal tersebut, berbagai macam cara yang telah diaplikasikan guna untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini problem perekonomian tidak dapat teratasi dengan maksimal malah semakin meningkat sejalan dengan perubahan sosial dalam pola hidup masyarakat.

Terjadinya pernikahan dini disebabkan karena rendahnya perekonomian keluarga, dalam hal memulihkan keadaan perekonomian keluarga, oleh karena itu mereka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang memiliki perekonomian yang stabil dan dianggap mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Mereka menganggap dengan menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi umur dapat meringankan dan membantu masalah perekonomian keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur seperti yang diungkapkan oleh ibu Makwa adalah perempuan yang menikah pada usia 13 tahun pendidikan

terakhir SD sedangkan suaminya berumur 27 tahun. Pasangan ini menikah pada tahun 2017 dan di karuniai anak satu, ia mengatakan bahwa:

“saya memutuskan untuk menikah di usia dini dikarenakan kondisi perekonomian keluarga rendah dan merupakan keinginan saya sendiri, apabila dengan menikah dapat meringankan beban perekonomian orangtua saya maka sebaiknya saya menikah saja”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pada kenyataannya permasalahan perekonomian merupakan penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Adapun dari pengakuan ibu Haliza yang merupakan pelaku pernikahan usia dini di Desa Taripa. Ia menikah ketika berusia 14 tahun, pendidikan terakhirnya hanya tamatan SD dan suaminya berusia 25 tahun, pendidikan terakhirnya yakni tamatan SMA. Pekerjaannya sebagai buruh bangunan, mereka melangsungkan pernikahan di tahun 2015. Dan setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki dan sampai detik ini mereka masih tinggal dengan orangtua. Ia menyatakan bahwa:

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. Saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu yang menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa”.<sup>10</sup>

Dari pengakuan di atas, bahwa permasalahan ekonomi di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan masyarakat sulit untuk maju terkhususnya dalam bidang pendidikan. Kebanyakan masyarakat tidak

<sup>9</sup>Makwa, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa taripa, 06 Juli 2021.

<sup>10</sup>Haliza, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 Juli 2021

dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan pendidikan masyarakat hanya tamatan SD dan SMP saja, sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan hanyalah dalam bidang pertanian dan sebagai buruh.

#### b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan usia dini. Rendahnya pendidikan orang tua maupun anak dan rendahnya kondisi perekonomian keluarga menjadi faktor yang menyebabkan anak menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu perekonomian keluarga.

Terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga, saat menjalani pernikahan usia muda, seperti halnya dalam mengurus rumah tangga, terutama mengurus anak jika tidak adanya suatu pengetahuan dan pengalaman akan hal tersebut menjadi kendala dalam mengurus rumah tangga, hal ini dikuatkan oleh pernyataan ibu Sri yaitu:

“Saya memilih menikah di usia dini karena sudah ada yang datang melamar, kemudian orangtua saya berpendapat bahwa lebih baik saya menikah dan meninggalkan pendidikan saya, karena kondisi perekonomian keluarga saya pada saat itu belum stabil. Setelah menjalani hubungan pernikahan karena kurangnya pendidikan yang didapatkan disebabkan karena putus sekolah oleh karena itu saya mengalami kendala dalam hal pengurusan rumah tangga terutama dalam hal mengurus anak, yang akhirnya membutuhkan bantuan dari orangtua”.<sup>11</sup>

Dalam pernyataan berikut, ketika lahirnya seorang anak tentunya juga timbul peran masalah yang bersangkutan dengan anak. Tentunya juga dalam hal mengasuh anak, dengan usia remaja yang belum matang dalam hal kesiapan mental maupun fisik, pasangan tersebut belum memiliki pemahaman tentang hal

---

<sup>11</sup>Sri, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 05 Juli 021.

yang berkaitan dengan pengurusan anak. Oleh karena itu masih bergantung pada orangtua. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Risma ia mengatakan bahwa:

“Jika dipikir-pikir lagi apabila belum terjadinya pernikahan lebih baik melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dalam menata kehidupan rumah tangga, saya merasa ada penyesalan yang terselip karena memilih untuk menikah di usia muda daripada melanjutkan pendidikan saya, karena saya sudah terlanjur menikah disebabkan sudah sama-sama mau dan saling mencitai, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang mengurus keluarga terutama dalam hal mengurus anak, dan membutuhkan bantuan dari orangtua, hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyesalan tersendiri karena tidak melanjutkan pendidikan”.<sup>12</sup>

Seharusnya pelaksanaan pernikahan usia dini seyogyanya tidak dilaksanakan karena dalam hal beradaptasi dengan lingkungan dan mengurus diri sendiri saja kebanyakan masih bermasalah. Lebih lagi jika mereka menikah dan memiliki seorang anak. Tentunya menemui suatu permasalahan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun juga pasangan yang menikah dini merupakan seorang remaja yang masih membutuhkan suatu pembelajaran. Remaja pada umumnya memiliki sifat yang belum stabil/seimbang, berbuat semaunya sendiri, emosionalnya masih labil dan tentunya belum berpikir dewasa.

#### c. Faktor Perjudohan

Perjudohan merupakan faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu hubungan perkawinan, yang mana pihak laki-laki ataupun pihak perempuannya ditentukan oleh orang ketiga yakni orangtua, bukan karena kemauan seorang anak yang akan menikah. Dalam ajaran agama Islam perjudohan merupakan salah satu bentuk upaya yang diperbolehkan untuk dilakukan, dikarenakan cara tersebut

---

<sup>12</sup>Risma (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

dapat menjauhkan remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan yang merupakan larangan agama, seperti halnya perbuatan maksiat (zina).

Faktor perijodohan merupakan faktor yang mendorong dilakukannya pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur seperti yang diungkapkan oleh ibu Kolbi yang merupakan remaja yang menikah di usia muda yakni menikah pada usia 15 tahun, ia menikah di tahun 2019 dan pada saat itu ia masih menempuh jenjang pendidikan di bangku sekolah SMP. Sedangkan suaminya tamatan pendidikan SMA dan menikah pada usia 20 tahun dan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Dan setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah mempunyai rumah sendiri. Ia mengatakan;

“Saya menikah di usia muda dikarenakan suatu perijodohan keinginan keluarga, namun saya bersedia untuk dinikahkan karena orang yang dipilihkan sebagai calon suami saya adalah anak dari teman baik keluarga saya, sempat saya menolak untuk dijodohkan karena pada saat itu saya masih berstatus sebagai siswa dan masih duduk di kelas 3 SMP, akan tetapi keluarga saya membujuk sayadan akhirnya membuat saya luluh dan menerima perijodohan ini.”<sup>13</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pernikahan di usia dini diakibatkan karena keinginan orangtua untuk menikahkan anaknya dengan cara memilihkan pasangan yang disukainya untuk anaknya, tanpa memperhitungkan atau tanpa adanya pertimbangan usia, pendidikan, kesediaan dan kemampuan anaknya untuk membangun sebuah rumah tangga di usia yang masih muda dan rentan apalagi masih menempuh pendidikan ditingkat SMP.

---

<sup>13</sup>Kolbi, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

Adapun dari pengakuan ibu Abidah penyebab ia menikah dini karena perjodohan. Ia mengatakan:

“Saya bersedia untuk menikah karena dijodohkan oleh orangtua saya. Saya menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh keluarga saya, saat itu saya menikah di tahun 2015 dan masih duduk di kelas 3 SMP dan setelah menikah awal mula kehidupan berumah tangga tentunya terjadi suatu permasalahan-permasalahan dan sering bergantung pada orangtua, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan baik, mandiri, dan membuat saya lebih berpikir dewasa dan sekarang ini sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak kedua berjenis kelamin laki dan sekarang saya sudah mempunyai rumah sendiri dan tidak bergantung lagi dengan orangtua.<sup>14</sup>

Dari pengakuan di atas, dapat dilihat bahwa menikah di usia dini yang disebabkan karena faktor perjodohan, orangtua yang memiliki hak dalam memilih pasangan dari anaknya. Akan tetapi pernikahan usi dini karena faktor tersebut juga dapat memberikan dampak positif yaitu menjadikan keperibadian anaknya untuk cepat berpikir dewasa dan bisa hidup mandiri.

#### d. Faktor Saling Mencintai

Faktor saling mencintai atau kemauan sendiri pada umumnya menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini, hal tersebut diakibatkan karena adanya hubungan saling suka sama suka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan juga memiliki perasaan cinta yang dalam dan adanya keinginan untuk segera menjalin hubungan yang lebih serius yaitu hubungan berumah tangga, akan tetapi pada umumnya dari persoalan yang didapatkan sebagai bentuk dari akibat hubungan saling cinta yang dalam juga dapat membuat pasangan remaja terperosok atau terjerumus ke dalam hal-hal

---

<sup>14</sup>Abidah, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 05 Juli 2021.

yang melanggar norma agama, sosial maupun hukum atau perbuatan zina, baik itu terjadi pada mada-mudi yang telah dewasa ataupun terjadi pada usia anak-anak remaja. Pasangan remaja yang berkeinginan menikah, akan tetapi tidak memperoleh restu dari keluarga, terkadang bisa berbuat nekat melakukan tindakan yang tidak diharapkan, seperti halnya berbuat hubungan yang tidak lazim, yakni berbuat layaknya hubungan suami istri, akhirnya menyebabkan dampak negatif yakni hamil sebelum menikah. Adapun tindakan remaja yang lainnya yaitu nekat melakukan kawin lari atau pergi dari rumah agar bisa mendapatkan restu dari keluarga. Tetapi ada juga pasangan remaja melakukan tindakan layaknya seperti hubungan suami-istri pada umumnya dikarenakan hanya sebagai pelampiasan nafsu belaka. Seperti pernikahan dini yang dialami oleh ibu Linda. Ia mengatakan:

“Saya menikah di usia muda karena faktor hamil di luar nikah. Pada saat itu kehamilan saya berusia dua bulan. Sebelumnya saya memiliki niat untuk menghilangkan kandungan saya, akan tapi hal tersebut duluan diketahui oleh orangtua saya, dan akhirnya orang tua menyuruh saya menyebutkan siapa orang yang telah melakukan hal tersebut sehingga saya hamil dan orangtua saya kemudian membicarakannya pada keluarga laki-laki itu agar mereka segera melaksanakan pernikahan kami, untuk menutupi aib tersebut, agar tidak membuat reputasi keluarga di lingkungan masyarakat terlihat buruk”.<sup>15</sup>

Terjadinya pernikahan di usia dini seperti yang diungkapkan di atas diakibatkan karena perempuan tersebut telah hamil sebelum terjadinya suatu pernikahan, yang akhirnya mau tidak mau harus segera menikah untuk menutupi aib keluarga dan menjaga reputasi keluarga di lingkungan masyarakat..

---

<sup>15</sup>Linda, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 Juli 2021.

Kemudian pernikahan dini yang dialami oleh ibu Risma yang menikah pada usia 15 tahun, ia mengatakan:

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa cinta yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga dapat meringankan beban keluarga saya”.<sup>16</sup>

Adapun pernikahan usia dini yang terjadi karena faktor kemauan sendiri yakni bapak Goni yang menikah pada usia 18 tahun. Ia mengatakan bahwa:

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena keinginan saya sendiri, begini ceritanya karena kami tidak direstui sama orangtua pacar saya, sehingga kami memutuskan untuk pergi dari rumah dan mendatangi rumah pacar saya, karena menurut saya itulah jalan satu-satunya agar cinta kami direstui dan cara kami berhasil, kami akhirnya dinikahkan dengan mahar dan uang penai seadanya”.<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini ini disebabkan karena kemauan sendiri karena sudah saling mencintai, walaupun awalnya tidak direstui oleh keluarga pacarnya, tetapi karena keinginan dan bertekad untuk hidup menikah hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara agar mendapat restu dari orangtua pacarnya.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada kenyataannya faktor saling suka sama suka atau saling mencintai merupakan salah satu hal yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di usia dini. Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan dari ibu Indah, ia menikah pada usia 13 tahun pendidikan terakhir SD, sedangkan suaminya tamatan SMP, suaminya berusia 24 tahun, dan mereka menikah pada tahun 2016. Selama pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak,

<sup>16</sup>Risma, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

<sup>17</sup>Goni, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

pernikahannya tidak berlangsung lama hanya bertahan selama 7 bulan sampai akhirnya mereka memilih untuk bercerai di tahun 2017 yang diakibatkan karena faktor tidak adanya kasih sayang dan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam melaksanakan perannya, dan sering terjadinya kekerasan kepada dalam rumah tangga mereka.

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami sudah suka sama suka. Dan saya pada saat itu menikah tidak mendapat restu dari keluarga dan akhirnya saya nekat untuk kawin lari, pada saat itu, saya bersekolah dan sudah menempuh pendidikan di tingkat kelas 2 SMP. Namun setelah menikah selang waktu yang tidak lama hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan kami memilih untuk bercerai karena disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga saya tidak bisa menahan perlakuan suami saya, dan karena perbuatan mantan suami saya tersebut hingga saat ini keluarga saya masih kesal dengan mantan suami saya”.<sup>18</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor kemauan sendiri atau saling mencintai menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur karena saling mencintai pada umumnya bermula dari perasaan suka sama suka hingga akhirnya mengarah pada istilah pacaran dan kemudian lambat laun rasa saling mencintai akhirnya menjadi perasaan ingin saling memiliki antara satu sama lain semakin kuat. Memiliki hubungan pacaran merupakan hal yang tidak lazim lagi terjadi di lingkungan remaja karena pada umumnya di jaman sekarang ini pacaran sudah dapat dirasakan oleh siapa saja baik itu anak-anak remaja maupun dewasa. Namun, seyogyanya yang terdapat pada ajaran agama Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (berpacaran) merupakan hal yang

---

<sup>18</sup>Indah, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa taripa, 08 Juli 2021.

tidak dibolehkan, akan tetapi ada hubungan yang dibolehkan dan dianjurkan oleh agama yaitu *berta'aruf*.

Selanjutnya penuturan dari ibu Haliza yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. Dan saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu yang menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa”.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa, pernikahan usia dini yang diakibatkan karena faktor keinginan sendiri dan sudah saling mencintai, tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak orangtua maupun dari pihak manapun dengan alasan karena telah memiliki hubungan kasih (berpacaran) sehingga pada akhirnya lebih baik memilih untuk menikah muda, daripada berbuat tindakan-tindakan yang melanggar norma agama yaitu perbuatan zina.

### 3. Dampak Pernikahan Dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

#### a. Dampak Negatif

##### 1) Dampak Psikologi

Secara psikologis seorang anak belum memiliki kesiapan dan belum memahami arti hubungan berumah tangga secara spesifik, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada

---

<sup>19</sup>Haliza, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 Juli 2021

perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Seperti yang dialami oleh pak Goni yaitu pada awal-awal pernikahan sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut. Ia mengatakan:

“Sebelum pernikahan, biasanya bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri sekarang”.<sup>20</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Risma:

“Jika dipikir-pikir lagi apabila belum terjadinya pernikahan lebih baik melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dalam menata kehidupan berumah tangga, saya merasa ada penyesalan yang terselip karena memilih untuk menikah di usia muda daripada melanjutkan pendidikan saya, karena saya sudah terlanjur menikah disebabkan sudah sama-sama mau dan saling mencitai, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang mengurus keluarga terutama dalam hal mengurus anak, dan membutuhkan bantuan dari orangtua, hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyesalan tersendiri karena tidak melanjutkan pendidikan”.<sup>21</sup>

Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah dini biasanya terjadi di awal-awal pernikahan karena berubahnya pola kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya menanggung beban pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri.

---

<sup>20</sup>Goni, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

<sup>21</sup>Risma (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan dini yang cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga.

## 2) Terjadinya Perceraian

Terjadinya suatu perceraian pada pasangan suami-istri yang menikah di usia muda, diakibatkan karena pikiran mereka belum matang dan mereka belum bisa mengendalikan emosi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami oleh ibu Indah.

“Pada awal-awal menikah perekonomian keluarga kami belum stabil, dan juga pendapatan suami saya belum memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mengakibatkan sering terjadinya perpecahan dalam keluarga kami, suami saya sering marah-marah tidak jelas dan berkelakuan kasar terhadap saya. Pada akhirnya tidak berselang waktu lama kami memutuskan untuk bercerai, usia pernikahan kami tidak bertahan lama hanya berlangsung selama tujuh bulan disebabkan karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga saya tidak bisa menahan diri lagi dan tidak bisa mengontrol emosi saya dengan perlakuan suami saya itu, dan akhirnya saya memilih untuk bercerai saja. Karena KDRT yang dilakukan oleh mantan suami saya tersebut sampai detik ini keluarga saya masih kesal terhadap mantan suami saya”.<sup>22</sup>

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa pernikahan di usia dini dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian yang dikarenakan belum berpikiran yang matang dan dewasa juga belum bisa menstabilkan emosi mereka dalam menghadapi berbagai problema dalam rumah tangga.

---

<sup>22</sup>Indah, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 08 Juli 2021.

### 3) Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

“Setelah melakukan pernikahan akan menjadi bahan gosip (buah bibir) dimasyarakat”.<sup>23</sup>

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari informan yang bernama ibu Linda karena menikah setelah hamil duluan sebelum menikah, ia merasakan terjadinya pengucilan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam waktu yang lama.

### 4) Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus diemban sebagai kepala keluarga.

Seperti pernikahan yang dialami oleh pak Goni yang menikah di usia muda. Ia mengatakan:

“Awal-awal saya menikah perekonomian dalam keluarga mengalami kendala karena saya belum mendapatkan pekerjaan, karena itu saya dan

---

<sup>23</sup>Linda, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 Juli 2021.

istri saya masih menumpang di rumah orangtua saya dan ditanggung oleh orangtua”.<sup>24</sup>

Dari pernyataan di atas pernikahan dini berdampak pada perekonomian keluarga yang menikah dini karena menikah dalam usia muda mereka belum mampu memikirkan perekonomian di awal-awal pernikahan, sehingga semua harus dibebankan pada orangtua. Namun lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orangtua.

#### b. Dampak Positif

##### 1) Dapat Meminimalisir Angka Perzinaan

Pada fenomena pernikahan di usia muda dalam kalangan remaja, merupakan suatu hal yang bias terjadi di kalangan masyarakat luas. Fenomena pernikahan di usia dini merupakan hal yang biasa didengar dalam lingkungan masyarakat, pernikahan di usia dini memang kerap kali terjadi pada remaja, dan hal tersebut menjadi problema tersendiri bagi pelaku pernikahan di usia dini, akan tetapi pernikahan dini juga dapat membawa dampak positif bagi pelakunya seperti meminimalisir tingkat perzinaan dikalangan muda-mudi, karena dengan menikah orang akan terhindar dari yang namanya perzinaan dan seyogyanya perbuatan zina sangat dilarang oleh ajaran Islam. Selain itu, menikah di usia dini juga dapat membentuk kehidupan dalam masyarakat menjadi tenteram juga dapat membuat pasangan muda-mudi terhindar dari perbuatan melanggar norma agama, sosial maupun norma hukum yang berlaku. Hasil wawancara dengan ibu Haliza yang mengatakan bahwa:

---

<sup>24</sup>Goni, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. Dan saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu yang menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa”.<sup>25</sup>

Diperkuat dengan pernyataan dari ibu Risma ia mengatakan bahwa:

“Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa cinta yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga dapat meringankan beban keluarga saya”.<sup>26</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan usia dini yang terjadi dikalangan muda-mudi di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dapat mengurangi tingkat perzinaan yang ada di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, selain itu menikah muda juga dapat mengurangi beban keluarga dapat menjadikan hidup manusia tenteram dan juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

## 2) Dapat Meringankan Beban Hidup Keluarga

Selain mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw, pernikahan di usia muda juga dapat memulihkan kondisi perekonomian keluarga. Kondisi perekonomian keluarga yang tidak seimbang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pernikahan di usia muda, dengan tujuan dapat memulihkan beban kehidupan

---

<sup>25</sup>Haliza, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 07 Juli 2021

<sup>26</sup>Risma, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 06 Juli 2021.

keluarga. Hasil wawancara dengan bapak Cekel selaku Kepala RT 002 Dusun Seleparang mengatakan bahwa:

”Remaja yang menikah muda di Desa Taripa umumnya dari masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang rendah, yakni memiliki profesi sebagian besar sebagai petani dan buruh. Karena itu orangtua memilih menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban keluarga, mereka berpandangan bahwa dengan menikahkan anak mereka walaupun belum cukup umur untuk menikah agar anaknya kelak dapat membantu meringankan beban perekonomian mereka.”<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pernikahan dini dapat meringankan beban keluarga. Dan diperkuat lagi dari pernyataan ibu Makwa yang mengatakan bahwa:

“saya memilih untuk menikah di usia muda karena keadaan ekonomi keluarga saya dan merupakan keinginan dari diri saya sendiri, jika dengan menikah muda dapat meringankan dan memulihkan beban keluarga saya dari permasalahan perekonomiannya, maka saya berpikir akan lebih baik jika saya menikah”.<sup>28</sup>

Kemauan dari diri sendiri untuk menikah muda tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keluarga atau pihak manapun itu. Tujuannya yaitu apabila dengan menikah dapat meringankan beban keluarganya, maka lebih baik memilih untuk menikah walaupun belum memenuhi batasan usia dalam ketentuan hukum yang berlaku.

### 3) Cepat Berpikir Dewasa

Berbagai macam rintangan dan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan hubungan umah tangga, tentunya dapat melatih mental dan fisik seseorang agar dapat berpikir lebih dewasa, pasangan muda-mudi yang menikah di usia muda akan lebih mengerti akan kehidupan berumah tangga dari problema

<sup>27</sup>Bapak Cekel, (Kepala RT Desa Taripa), *Wawancara* di Desa Taripa, 30 Juni 2021.

<sup>28</sup>Makwa, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* Di Desa Taripa, 05 Juli 2021.

yang sering dilalui dalam kehidupannya. Hasil wawancara dengan ibu Abidah penyebab ia menikah dini karena perjodohan. Ia mengatakan:

“Saya bersedia untuk menikah karena dijodohkan oleh orangtua saya. Saya menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh keluarga saya, saat itu saya menikah di tahun 2015 dan masih duduk di kelas 3 SMP dan setelah menikah awal mula kehidupan berumah tangga tentunya terjadi suatu permasalahan-permasalahan dan seringa bergantung pada orangtua, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan baik, mandiri, dan membuat saya lebih berpikir dewasa dan sekarang ini sudah di karuani dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak kedua berjenis kelamin laki dan sekarang saya sudah mempunyai rumah sendiri dan tidak bergantung lagi dengan orangtua.<sup>29</sup>”

Dari kedua pernyataan di atas diketahui bahwa pernikahan dini dapat membuat pribadi menjadi lebih dewasa dan tidak bergantung lagi dengan orangtua.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian pembahasan peneliti membandingkan hasil data dengan peneliti sebelumnya ataupun teori. Beberapa hasil penelitian dan teori penelitian yang digunakan, namun beberapa lainnya peneliti dapatkan dari data lapangan terkumpul. Hal ini agar sesuai dengan prinsip penggunaan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif.

#### **1. Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini**

Teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons yaitu sebuah teori struktur sistem sosial yang terkenal dikalangan para sosiolog. Teori ini menganalisis tentang suatu keluarga atau masyarakat sebagai sebuah insitusi

---

<sup>29</sup>Abidah, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 05 Juli 2021.

yang diatur oleh sistem dan setiap unsur-unsur yang terintegrasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai suatu konsistensi dan keharmonisan. Pendekatan struktural fungsional membenarkan adanya keanekaragaman dalam suatu kehidupan sosial sehingga terakomodasi dalam suatu unsur-unsur sistem sosial sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Talcott Parsons dan Ogburn merupakan sosiolog yang mengembangkan teori struktural fungsional ini dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada abad ke-20an.<sup>30</sup> Teori ini menegaskan dalam hal keharmonisan sistem sosial yang seimbang dalam kehidupan sosial keluarga ataupun masyarakat, demi terwujudnya suatu tujuan. Kapasitas setiap sistem sosial dalam menerapkan fungsi dan perannya sebagai suatu sistem agar dapat memperoleh suatu keseimbangan dan keharmonisan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Menurut Parson, tidak ada seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya tujuan, hal ini merupakan antisipasi individu sebagai suatu kondisi yang diharapkan suatu saat nanti yang pencapaiannya diupayakan dapat terwujud melalui tindakan individu tersebut. Oleh karena itu, para pelaku yang melaksanakan pernikahan dini untuk memudahkan terwujudnya suatu tujuan membutuhkan adanya sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana tersebut ditentukan sesuai dari keadaan keluarga disaat itu. Seperti halnya dalam kejadian pernikahan usia dini yang terdapat di Desa Taripa kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang salah satunya disebabkan oleh hamil sebelum adanya pernikahan atau ikatan

---

<sup>30</sup>Herien Puspita, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: Fakultas Ekonomi Manusia, 2013), h. 9.

secara resmi sehingga para pelaku pernikahan dini tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum yakni dengan mengubah identitas diri atau menambahkan usia anaknya dalam pencatatan keterangan nikahnya. Mereka berbuat hal demikian karena disebabkan oleh pengaruh sistem sosial atau budaya yang dipegang oleh masyarakat Desa Tariapa.

Dalam suatu struktur dan sistem sosial yang ada di masyarakat Desa Tariapa kedudukan seseorang secara luas pada umumnya tidak terlepas dari peran dan status sosialnya (*social rule and status*) dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam Pelaksanaan hubungan di dalam masyarakat tentunya peran dan status sosial tidak lengkap jika hanya disadari oleh individu sendiri akan tetapi juga pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sosialnya. Sehingga suatu tindakan yang dilakukan oleh individu tidak diterima atau dianggap peran dan status sosialnya, sama halnya dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai arti apa-apa sebagai manusia di dalam lingkungan sosial budaya masyarakat.

Adapun bentuk cemoohan orang sekitar yang mengakibatkan reputasi keluarga terlihat buruk dimata masyarakat yang disebabkan oleh kelakuan buruk dari anaknya, seperti pengaruh pergaulan yang tak terbatas terhadap anak-anak mereka yang menyeleweng dari norma-norma agama, sosial ataupun norma hukum. Akibatnya mereka terperosok pada perbuatan zina, yang akhirnya mengakibatkan hamil diluar nikah. Perilaku demikian juga membawa beban moral bagi keluarga yang dapat membuat keluarga merasa malu karena memperoleh hinaan dan cemoohan yang buruk dari orang-orang sekitar baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari masyarakat. Sebagai orangtua, mereka merasa gagal dalam

memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga mengakibatkan mereka dapat berbuat apapun agar bisa memperbaiki dan membersihkan reputasi atau nama baik keluarga di lingkungan masyarakat .

Desakan dari lingkungan masyarakat mendorong para orangtua melakukan tindakan melawan hukum yaitu melaksanakan pernikahan anaknya dengan laki-laki yang menghamili anaknya atau wanita yang dihamilinya sesegera mungkin, agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, para pelaku pernikahan dini dapat melakukan cara apapun walaupun melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan cara memanipulasi data/identitas anaknya yaitu dengan mengubah atau menambahkan umur pada surat keterangan nikah anaknya karena belum mencukupi syarat dalam pernikahan. Mereka berbuat hal demikian karena tidak mau anaknya melahirkan tanpa adanya kehadiran sosok bapak, apabila hal demikian terjadi maka harga diri, dan reputasi/martabat keluarga akan bertambah buruk dalam pandangan masyarakat.

Pelaku pernikahan usia muda yakni orangtua pak penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) saling bekerjasama dalam melakukan pemalsuan data/identitas (menambahkan usia) pada usia anak mereka dalam surat keterangan pernikahan yang terjadi di Desa Taripa karena untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sosial terjadi. Hal demikian dilakukan oleh para pelaku pernikahan dini untuk mempertahankan harga diri dan martabat keluarga di lingkungan masyarakat agar kehidupan sosialnya dapat berjalan dengan seimbang dan tentram.

Tindakan tindakan yang diperbuat oleh pelaku pernikahan dini diantaranya pasangan yang menikah, orangtua, penghulu dan pegawai KUA tersebut adalah suatu interpretasi atau bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial di masyarakat agar para pelaku pernikahan dini dapat menyelamatkan peran dan status sosial keluarganya.

## **2. Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Pernikahan Dini**

### **a. Fungsi Pengaturan Keturunan**

Fungsi ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti halnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan atau status sosial dalam keluarga, serta dapat memberikan pemeliharaan pada hari tuanya. Sehingga pada dasarnya suatu masyarakat mengatakan bahwa dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan merupakan suatu kemalangan dan menjadi permasalahan yang mendasar di dalam hubungan keluarga karena karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan seperti perselisihan, percekocokan, perceraian bahkan melakukan poligami. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada dua keluarga pernikahan usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pertama, pernikahan yang dialami oleh pasangan menikah muda yaitu Ibu indah dan suaminya bernama bapak Parek, pasangan ini tidak memiliki anak usia pernikahan mereka kurang lebih 7 bulan, pernikahan mereka gagal karena faktor KDRT. Kedua, pernikahan yang dialami oleh pasangan menikah muda yaitu bapak Goni dan istrinya bernama ibu Rahmi mereka belum dikaruniai seorang anak namun pernikahan mereka masih langgeng sampai sekarang.

## b. Fungsi Perlindungan

Keluarga pada umumnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keluarganya baik dalam keadaan sakit, menderita maupun dalam usia tuanya. Suatu keluarga memiliki tanggung jawab kepada anggota keluarganya dengan pertanggung jawaban khusus akan anggotanya jika mereka bergantung pada masyarakat. Suatu keluarga memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dari berbagai macam marabahaya yang mengancam kehidupan keluarganya. Fungsi perlindungan merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu keluarga akan kehidupan keluarganya, fungsi ini memiliki tujuan untuk melindungi agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Dalam setiap keluarga dapat memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada suatu keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu, dari pernyataan narasumber yang melakukan pernikahan dini yakni ibu Risma ia mengalami dampak psikologis karena menikah di usia muda, ia merasa menyesal karena tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah muda.

## c. Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan suatu tempat dimana individu atau anggota keluarga mendapatkan suatu pembelajaran utama, dimana suatu keluarga diharuskan mampu mendidik anggota keluarganya menjadi makhluk sosial yang berguna bagi masyarakat, pembentukan watak dan kepribadian seseorang mempunyai pengaruh besar sesuai bagaimana cara suatu keluarga mendidik anggota keluarganya

terutama didikan dari seorang ibu. Pentingnya sosialisasi sebagai sebuah bentuk pembelajaran sosial, merupakan fungsi sosialisasi sebagai bentuk dalam menunjukkan peranan keluarga sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, melalui fungsi sosialisasi ini keluarga harus mengupayakan dalam mempersiapkan bekal yang lengkap kepada anak dengan memberikan pembelajaran tentang pola tingkah laku, sikap, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat setempat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka. Namun karena rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman instrumen akan hal tersebut dengan demikian pelaksanaan fungsi keluarga yakni dalam fungsi sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik dan masih membutuhkan bantuan dari keluarga.

Oleh karena itu, berarti bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena mereka belum paham apa peran serta fungsi mereka dalam keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari seorang istri yang menikah muda menyatakan bahwa dirinya belum paham mengenai tugas yang akan ia emban dan tidak sanggup untuk mengerjakannya.

#### d. Fungsi ekonomi

Keluarga berperan sebagai unit unit produksi yang bertindak sebagai unit yang mengkoordinir dalam mengadakan pembagian kerja diantara anggota anggotanya, jadi keluarga sebagai unit yang berperan sebagai sistem yang mengatur dalam produksi ekonomi dimana dalam setiap keluarga akan bekerjasama untuk mengadakan pembagian kerja dan perannya dalam rumah

tangga agar setiap pekerjaan itu menjadi bagian dari unit produksi dalam keluarga. Keluarga merupakan unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi bagi kehidupan keluarga.

Fungsi ekonomi merupakan bagian penting sebagai kunci kekuatan dalam keluarga yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi suatu keluarga ditentukan dari bagaimana pekerjaan kepala keluarga dan perlu adanya perhitungan antara pendapatan dengan kebutuhan dalam suatu keluarga baik dari pihak istri maupun suami. Dalam menjalankan fungsi ekonomi pada keluarga dapat mempengaruhi pembangunan dalam hubungan pernikahan termasuk penghasilan dalam keluarga, hal demikian juga didukung oleh kelayakan suatu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ada beberapa keluarga tidak berfungsi dengan baik karena di awal pernikahan perekonomian mereka tidak berjalan dengan baik, karena susahny dalam mencari pekerjaan dan juga karena menikah di usia yang terlalu muda sehingga pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan masalah perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orangtuanya.

#### e. Fungsi Penentuan Status

Apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya perbedaan status yang besar, maka dari itu setiap keluarga akan mewariskan statusnya pada setiap anggota keluarganya atau keturunannya sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Dalam setiap keluarga diharapkan mampu menentukan status bagi anggota keluarnya atau anak-anaknya. Dalam fungsi ini yang dapat dijalankan oleh suatu adalah menentukan status berdasarkan jenis

kelamin, urutan kelahiran, pendidikan dan sebagainya. Suatu Pendidikan merupakan tempat untuk mendapatkan pengetahuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi keluarga seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP. Pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga yang menikah dini tidak berfungsi dengan baik, Karena kurangnya pengetahuan informan akan pentingnya dalam mengartikan bagaimana melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan statusnya masing masing

Penentuan status atau pemberian peran pada anak dalam keluarga dan masyarakat oleh orang, berhubungan dengan struktur sosial dalam keluarga, dan struktur keluarga dalam masyarakat. Struktur orangtua masih dominan berfungsi sebagai pengelola aktif dalam membentuk dan memberikan peran-peran agar anak bisa mengambil bagian dalam kehidupan sosial anak.

Oleh karena itu, berarti bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena pada umumnya tingkat pendidikan informan dalam penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP. Karena kurangnya pengetahuan informan akan pentingnya dalam mengartikan bagaimana melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan statusnya masing masing, oleh karena itu mereka sebagai orangtua tidak bisa memberikan penentuan status pada anak-anak mereka yang disebabkan oleh tidak adanya pemahaman dalam mendidik anak dan tidak memiliki pengetahuan baik dari segi agama maupun umum.

#### f. Fungsi Afeksi (Perasaan)

Fungsi afeksi atau perasaan merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia yaitu kebutuhan akan adanya rasa kasih sayang dan saling menghargai. Jika ditelaah dari berbagai studi telah menunjukkan bahwa terjadinya kenakalan remaja adalah karena pada umumnya kebanyakan mereka yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang dari keluarganya terutama kedua orangtuanya.

Fungsi afeksi yaitu dalam suatu keluarga bagaimana mereka memberikan hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemesraan, saling menghargai dan mendapatkan kenyamanan dalam keluarga tersebut dan fungsi ini seharusnya dapat tercapai dalam setiap hubungan keluarga agar kebutuhan dan pelaksanaan tugas-tugas dan perannya dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti yang diharapkan oleh keluarga manapun yaitu adanya suatu keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga.<sup>31</sup> Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada satu keluarga dalam pelaksanaan fungsi keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu keluarga dari pasangan menikah muda yakni ibu Indah dan suaminya bernama bapak Parek, mereka gagal dalam pernikahannya, pernikahan mereka tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan yang diberikan oleh suami dari ibu Indah kepada dirinya, suaminya melakukan KDRT terhadap dirinya sehingga ibu Indah tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka, sehingga ia memilih untuk mengakhiri

---

<sup>31</sup>Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 1984), h. 274-278.

pernikahannya, pernikahan mereka hanya bertahan kurang lebih 7 bulan, dan mereka tidak dikaruniai seorang anak.<sup>32</sup>

Fungsi afeksi sangat penting bagi sebuah hubungan pernikahan dan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dalam hidup manusia. Sebab jika tidak ada afeksi tentu manusia akan sangat sulit untuk bertahan dengan lingkungannya karena tidak memiliki mental yang baik.

Dalam kaitannya dengan teori strukturan fungsional Talcott Parsons mengemukakan syarat-syarat fungsional sistem yang harus terpenuhi agar seluruh sistem dapat berfungsi dan terlaksana dengan baik. Persyaratan tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan *Latency*. Keempat persyaratan tersebut dikenal dengan skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sebagai berikut.<sup>33</sup>

1) *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam.

Dalam membangun suatu hubungan rumah tangga perlu adanya kesiapan baik itu dari segi kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, spiritual maupun kesiapan ekonomi. Namun pada kenyataannya pasangan yang melakukan pernikahan dini hanya mengutamakan kesiapan fisiknya saja, kesiapan fisik berarti juga belum siap untuk memikul beban menjadi orangtua. Mereka belum mengerti bagaimana peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga, sehingga masih membutuhkan bantuan dari orangtua maupun keluarga lainnya yang sudah paham akan hal berumah tangga. Oleh karena itu, pasangan yang

<sup>32</sup>Indah, (Pelaku pernikahan dini), *Wawancara* di Desa Taripa, 08 Juli 2021.

<sup>33</sup>Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1975), h. 18.

menikah dini harus beradaptasi dengan keadaan tersebut agar dapat melangsungkan hubungan rumah tangga mereka.

2) *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu.

Tujuan dalam suatu keluarga yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya keseimbangan sistem dan ketahanan dalam keluarga, yaitu dengan terpenuhinya ketahanan fisik-ekonomi, sosial dan psikologis. Dalam pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah dini belum stabil diakibatkan fungsi ekonomi dalam keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik, karena susah mencari pekerjaan disamping itu juga karena rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan belum bisa terpenuhi sepenuhnya, disamping itu juga karena menikah di usia yang terlalu muda sehingga pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan masalah perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orangtuanya.

Fungsi ekonomi pada pasangan pernikahan dini tentu saja akan berpengaruh pada keseimbangan sistem dan keharmonisan dalam keluarga, karena mereka perlu mempunyai kemampuan resiliensi agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang pangan dan papan. Akan tetapi yang terjadi adalah pasangan yang telah memutuskan untuk melakukan pernikahan dini tentunya masih banyak yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Keseimbangan ekonomi dapat digambarkan ketika kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya demi bisa melangsungkan kehidupannya dengan nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan yang nyaman berarti memiliki rumah yang layak dan berkesinambungan berarti keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat realitasnya pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga yang menjadi masalah dan tantangan khususnya bagi pasangan yang telah menikah muda.

Ketahanan ekonomi ini menjadi sebuah faktor utama yang menyebabkan keseimbangan sistem dan keharmonisan keluarga dari pernikahan usia dini menjadi roboh. Jika ada salah satu konsep fungsi keluarga seperti halnya ketahanan ekonomi tidak dapat terpenuhi, tentunya akan berpengaruh ke konsep fungsi keluarga yang lain hingga menyebabkan tidak harmonisnya hubungan sebuah keluarga. Pernikahan muda berpengaruh terhadap ketahanan agar meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, apabila kenyataannya adalah kondisi yang tercipta tidak membuat nyaman, aman dan tentram dan tidak terpenuhinya ketahanan fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis maka ketahanan keluarga yang dibangun belum mencapai kondisi yang stabil.

3) *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis tidak hanya dilihat dari segi ketahanan ekonomi saja akan tetapi juga tergambar apabila tercapainya dimana dalam suatu keluarga mampu memberikan hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemesraan, saling menghargai dan melindungi satu sama lain dalam keluarga, dalam artian mampu memenuhi fungsi afeksinya dalam keluarga. Pada pasangan keluarga yang menikah dini, rata-rata telah mampu memberikan fungsi tersebut terhadap keluarganya meskipun ada satu keluarga yang gagal dalam memenuhi peran dan fungsinya dalam keluarga dan mereka telah bercerai.

Namun jika dilihat dari segi ketahanan ekonomi yaitu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan, juga mampu memberikan kenyamanan dalam keluarga dalam artian kenyamanan yaitu memiliki rumah yang layak dan berkesinambungan berarti keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya pasangan yang menikah muda belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan sepenuhnya dan masih bergantung pada orangtua. Oleh karena itu tujuan dalam membangun hubungan keluarga yakni keluarga yang harmonis belum tercapai sepenuhnya karena perekonomian yang belum stabil.

4) *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.

Pada akhirnya di dalam keluarga itu harus ada *latency* atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (*pattennr maintance*) yakni bahwasanya setiap keluarga harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam keluarga. *Latency* tersebut dapat terwujud jika dalam suatu keluarga mampu menjalankan peran tugasnya masing-masing dalam keluarga. Namun dalam pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah dini tidak berjalan dengan optimal salah satunya dalam fungsi penentuan status dan sosialisasi, mereka tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga karena mereka tidak paham akan pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mereka akan hal tersebut. Sehingga mereka tidak bisa memberikan pendidikan dan pemahaman akan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kepada anak-anak mereka dan pada akhirnya mereka membutuhkan bantuan dari keluarga yang paham tentang hal tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian seperti dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur adalah antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perjodohan, dan faktor cinta sejati. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat membantu meringankan beban orangtua. Faktor pendidikan, karena rendahnya pemikiran dan pengetahuan orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak sehingga tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikahkan anaknya. Faktor perjodohan, karena orangtua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya dengan anggapan masa depan anaknya akan lebih baik dan juga dapat meringankan beban keluarga. Faktor saling cinta, karena hubungan diantara laki-laki dan perempuan sudah dekat dan sudah saling suka sama suka maka mereka memutuskan untuk segera menikah.

2. Pelaksanaan fungsi keluarga pada responden pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti: Fungsi pengaturan keturunan, dua pasangan dari sembilan pasangan tidak memiliki anak sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan. Satu pasangan gagal dalam pernikahannya karena terjadinya KDRT

sehingga tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dan delapan pasangan sudah berjalan dengan baik. Fungsi perlindungan satu pasangan kurang berfungsi karena mengalami dampak psikologis bagi pasangan menikah muda dan delapan pasangan sudah berjalan dengan baik. Fungsi ekonomi dua pasangan berfungsi dengan baik dan tujuh pasangan kurang berfungsi. Fungsi penentuan status tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP sehingga mereka tidak memahami peran dan fungsinya dalam membangun rumah tangga. Fungsi sosialisasi kurang berfungsi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman pasangan pernikahan dini dalam mendidik keturunan mereka dan masih membutuhkan bantuan keluarga. Fungsi afeksi sudah berjalan dengan baik. Meskipun pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga pada sebagian keluarga pelaku pernikahan usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya namun sampai sekarang tidak mempengaruhi kelangsungan hubungan rumah tangga mereka akan tetapi ada satu pasangan yang tidak mampu mempertahankan dan melaksanakan fungsi keluarga yang akhirnya berujung pada bercerai.


## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan oleh penulis adalah:

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya skripsi ini diharapkan menjadi sumbangsi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Taripa.

2. Perlu adanya upaya penundaan usia pernikahan dikalangan remaja dan harus dilakukan secara bersama. Pernikahan handaklah melihat akan pentingnya faktor usia karena usia sangat mempengaruhi kesiapan fisik, maupun non fisik seperti cara berpikir dalam menyikapi suatu masalah. Usia merupakan hal yang penting dalam menjalani sesuatu hubungan keluarga, karena seiring dengan bertambahnya usia seseorang maka cara berpikirnyapun juga akan berubah. Dalam suatu hubungan rumah tangga kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarga sangat diperlukan. Karena dengan begitu hubungan keluarga akan menjadi seimbang dan harmonis.

3. Kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar dilakukannya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, terkhususnya kepada orangtua dan para remaja, akan pentingnya suatu pendidikan bagi anak usia sekolah.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Abdul, Shaheed, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Gaul Islami, 2007.
- Adim, Muhammad Fauzul, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: PT Linggar Pena, 2002.
- al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Jus V, Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Aminah, Siti. Skripsi, *Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)*, Palopo, 2016.
- Arni, Noni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Din*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Bungin, Burhan (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktulisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet., 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bent, Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case Study Research", *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no 2, April 2006.
- Elizabeth, B. Hurlock, *Psikologis Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Anggota IKAPI, 1959.
- Elsa, Edraa, <http://www.Compasiana.com>
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hermawan, Hendi, Skripsi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (studi kasus di pengadilan agama klaten)*, 2010.
- H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga, 1984.
- <http://female.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.Dampak.Buruk.Pernikaha>  
n.Dini

- Izzah, Nurul, *“Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *“Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)”*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Musyafa, Haidar, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2016.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Diva Press, 2010.
- Projodarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Puspita, Herien, *Konsep dan Teori Keluarga*, Bogor: Fakultas Ekonomi Manusia, 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasyid, Ibnu M, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pakalongan: Bahagia, 1989
- Rusmini, *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa*, Skripsi UNHAS: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV.
- Singgih, Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*, Cet ke 9. Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Parsons, Talcott, *Social System and The Evolution of Action Theory*, New York: The Free Press, 1975.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konsling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak, Psikologi, UGM, 2000.



**IAIN PALOPO**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan pelaku pernikahan dini

1. Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?
2. Berapa usia anda ketika menikah?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab anda menikah di usia dini?
5. Bagaimana perasaan anda setelah menikah?
6. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keluarga kecil anda?
7. Bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga dalam rumah tangga anda?
8. Menurut anda apakah dalam suatu pernikahan itu memerlukan batas usia tertentu?
9. Apakah sudah ada kesepakatan antara anda, orang tua serta KUA setempat untuk melakukan pernikahan usia dini?

Daftar pertanyaan wawancara dengan orang tua

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana reaksi Bapak/Ibu melihat anak anda menikah di usia dini?
3. Apa faktor yang menyebabkan anak anda menikah di usia dini?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam suatu pernikahan itu memerlukan batas usia tertentu?
5. Apakah sudah ada kesepakatan antara Bapak/Ibu, anaknya yang mau dinikahkan serta KUA setempat untuk melakukan pernikahan usia dini?

Daftar pertanyaan wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat?

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan usia dini?
2. Biasanya apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
3. Apakah pernikahan dini sudah lama terjadi?
4. Menurut anda mengapa pernikahan dini masih terjadi?

Daftar wawancara dengan pak penghulu

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
2. Biasanya apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
3. Menurut anda apakah dalam suatu pernikahan itu memerlukan batas usia tertentu?
4. Apakah sudah ada kesepakatan antara anda, orang tua serta KUA setempat untuk melakukan pernikahan usia dini?

## DOKUMENTASI



**Wawancara dilakukan dengan pelaku pernikahan dini**



**Wawancara dilakukan dengan pelaku pernikahan dini**



**Wawancara dilakukan dengan orang tua dan tokoh masyarakat**

## RIWAYAT HIDUP



**Zun Nuraini**, Lahir di Taripa pada tanggal 06 Juni 1997. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah Suminggah dan ibu Johariah . Saat ini penulis bertempat tinggal di Lorong 3 Desa Taripa, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis selesaikan pada tahun 2010 di SDN 203 Rinjani Desa Taripa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As-syafi'iyah Hamzanwadi Taripa dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah As-syafi'iyah Hamzanwadi dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memulai perjuangan pada jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Sampai pada akhir studinya, penulis menulis skripsi dengan judul “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (studi kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang stasa satu.